



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN NOMOR : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NURALAM
Pangkat/NRP	: Kopda/31020739660283.
Jabatan	: Ta Denpom XIV/1 (Sekarang Ta Pomdam XIV/Hsn)
Kesatuan	: Pomdam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir	: Pangkep, 16 Februari 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Gatot Subroto Blok C No. 2 Jl. Kalimantan Kota Makassar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XIV/Hsn Nomor : BP-16/A-16/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor : Kep/308/IX/2018 tanggal 24 September 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/93/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018.
3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kadilmil III-16 Makassar Nomor : Tap/108/PM III-16/AD/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018.
4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Dilmil III-16 Makassar Nomor : Tap/108/PM III-16/AD/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal 1 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang pria mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.
- b. Mohon agar barang bukti berupa surat :
 - 3 (tiga) lembar foto copy berupa foto Terdakwa dengan Sdri. Sumarni Binti Masing
 - 1 (satu) lembar foto copy berupa foto USG a.n. Sdri. Sumarni Binti Masing
 - 1 (satu) lembar foto copy berupa foto rumah Sdr.Sumarni Binti Masing .
 - 2 (dua) lembar foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor 220/17/VI/2010 tanggal 13 November 2014 a.n. Nuralam dengan Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd.
 - 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor 7308220405090004 a.n. kepala keluarga Nuralam yang ditandangi oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Drs. Andi Darmawan NIP 196212121985031027.
 - 1 (satu) lembar foto copy KPI a.n. Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa
 - 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah dan pembebasan dari Lemasmil IV a.n. Kopda Nuralam yang ditandatangani oleh Letkol Chk Sumatri,S.H,NRP 523050.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang tandatangani oleh Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Perkiraan Persalinan Nomor :435/I/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 dari Blud RSU Tenriawaru Bone Kelas B a.n. Sdri. Sumarni.
 - 2 (tiga) lembar foto copy Petikan Putusan dari Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 84/PM-III-16/AD/VI/2017 tanggal 20 Juni 2018 a.n. Kopda Nuralam NRP 31020739660283
 - 1 (satu) lembar foto copy AMKHT Nomor 84-K/PM-III-16/VII/2017 tanggal 28 Juni 2017.
 - 1 (satu) lembar surat permohonan pencabutan laporan tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. Sumarni.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Rekomendasi keringanan hukuman (Clementie) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan tanggal 6 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan Operasi Darurat Militer di Aceh tahun 2003.
- b. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan Operasi Sipil di Aceh tahun 2004.
- c. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan dirinya kepada Negara melalui TNI AD lebih kurang 16 tahun.
- d. Bahwa Terdakwa berterus terang di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- e. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- f. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.
- g. Bahwa Terdakwa telah menceraikan Sdri. Sumarni Binti Masing (Saksi-1).
- h. Adanya Rekomendasi keringanan hukuman dari Danpomdam XIV/Hsn Nomor : R/640/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor : Sdak/93/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal 11 bulan Mei tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 di rumah kost Sdr. Ikbal di Desa Palakka Kab. Bone, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Dikjurta Polisi Militer AD di Puspokpom Kodilat TNI-AD setelah lulus ditempatkan Puspomad selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dipindahtugaskan di Pomdam XIV/Hsn selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Denpom XIV/1 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31020739660283.

Hal 3 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdri. Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd (Saksi-2) pada tahun 2010 di Kota Makassar kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi-2 secara resmi melalui satuan pada tanggal 13 Juni 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Nomor 220/17/VI/2010 tanggal 13 November 2014 dari pernikahan tersebut telah dikarunai 3 (tiga) orang anak sedangkan dengan Sdri. Sumarni Binti Masing (Saksi-1) Terdakwa kenal pada bulan Desember 2013 melalui aplikasi media sosial BBM (Black Berry Messenger) kemudian berlanjut hubungan pacaran.

3. Bahwa setelah Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 kemudian pada akhir bulan Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di kos-kosan milik Saksi-1 di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan cara Terdakwa dengan Saksi-1 bercumbu dan berpelukan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing melepaskan pakiannya setelah pakiannya terlepas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 dengan posisi Terdakwa berada diatas lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah mencapai kenikmatan (klimaks) Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-1 setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan badan masing-masing selanjutnya saat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab terhadap Saksi-1.

4. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sering berduaan, berpelukan, berciuman di rumah Saksi-1 tepatnya di kamar tidur Saksi-1 dan sering dilihat oleh anak Saksi-1 a.n. Sdri. Umil Heirisma (Saksi-5) dimana saat itu Terdakwa dengan Saksi-1 berduaan didalam kamar sedang berpelukan diatas tempat tidur sambil berciuman kemudian tiba-tiba masuk Saksi-5 ke dalam kamar Saksi-1 dimana pintu kamar Saksi-1 tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka sehingga memungkinkan orang masuk serta Sdri. Erni Wati (Saksi-3) dan Sdri. Jumiaty (Saksi-4) sudah sering melihat Terdakwa berduaan dengan Saksi-1 didalam kamar Saksi-1 dimana pintu kamar Saksi-1 selalu terbuka sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 melihat Terdakwa hanya menggunakan celana tidak memakai baju sambil berbaring diatas tempat tidur sedangkan Saksi-1 hanya memakai sarung.

5. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wita Wita Sdr. Andi Wawan (Saksi-6) didatangi oleh Sdr. Ikbil dirumahnya di Desa Panyula Kec. Taneriatang Kab. Bone kemudian Sdr. Ikbil meminta tolong kepada Saksi-6 dengan mengatakan "ada keluarganya untuk dikasih kawin/nikah" selanjutnya Saksi-6 bersama Sdr. Ikbil berangkat menuju ke rumah Saksi-1 setibanya Saksi-6 dirumah Saksi-1 dimana sudah ada Terdakwa dengan Saksi-1 selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Saksi-6 melakukan proses pernikahan serta yang menjadi wali pernikahan adalah Sdr. Radi (Alm) dan Sdri. Umil Herisma (Saksi-5) namun pernikahan tersebut tidak ada surat Akta nikah tetapi ada surat Duplikasi Akta Nikah yang tertera dalam surat Duplikasi Akta Nikah adalah a.n. Nur Alam, pekerjaan swasta sedangkan Saksi-1 bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Hal 4 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sekira bulan Maret 2015 Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-1 pada tanggal 11 Januari 2014 saat Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk mengambil Surat Duplikasi Akta Nikah a.n. Terdakwa dan Saksi-1 setelah mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 kemudian Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa Kesatuan Terdakwa di Denpom XIV/1 Bone dimana saat itu dibuatkan surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang isinya Terdakwa dan Saksi-1 sepakat tidak saling menuntut dan Saksi-1 secara pribadi tidak merasa keberatan mengenai persetubuhan diluar nikah/zinah dan kedua belah pihak saling memaafkan dan Saksi-1 tidak akan menuntut secara materil dan apabila kemudian hari kedua belah pihak ada yang melapor/mengadukan kepada pihak yang berwajib maka surat pernyataan tersebut gugur dan surat tersebut ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa diatas materai yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Sdr. Sudirman (keluarga dari Saksi-1) selanjutnya dengan adanya surat pernyataan damai tersebut sehingga Saksi-2 mencabut laporannya di Denpom XIV/1 lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel selama 21 (dua puluh satu) hari selanjutnya saat dimintai keterangan di Denpom XVI/1 Saksi-2 mengetahui apabila Saksi-1 telah hamil 3 (tiga) bulan hasil persetubuhan dengan Terdakwa.

7. Bahwa setelah membuat surat pernyataan damai tersebut Terdakwa masih sering mendatangi Saksi-1 untuk meminta kembali berkeluarga serta meminta maaf kepada Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 17 November 2014 Saksi-1 melahirkan anak pertamanya dari Terdakwa yang diberi nama Sdr. Alagazali umur 2(dua) tahun kemudian pada bulan Januari 2018 setelah selesai Terdakwa menjalani pidananya di Lemasmil IV Makassar dalam perkara disersi Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di rumah Saksi-1 di Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone dimana saat itu Terdakwa mengatakan sedang mengurus perceraianya dengan Saksi-2 dimana perkataan Terdakwa membuat Saksi-1 semakin yakin hingga memutuskan kembali menjalin hubungan dengan Terdakwa selanjutnya setelah kembali menjalin hubungan dengan Saksi-1 dimana Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 dan terakhir pada akhir bulan Maret 2018 sehingga Saksi-1 telah hamil 4 (empat) bulan .

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menikahi Saksi-1 dan telah mempunyai anak serta saat ini Saksi-1 telah mengandung anak dari Terdakwa sehingga Saksi-1 meminta pertanggungjawaban Terdakwa kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu bulan Desember tahun 2000 tiga belas sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 , di Jl. Dr. Wahidin

Hal 5 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Dikjurta Polisi Militer AD di Pusdikpom Kodilat TNI-AD setelah lulus ditempatkan Puspomad selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dipindahtugaskan di Pomdam XIV/Hsn selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Denpom XIV/1 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31020739660283.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd (Saksi-2) pada tahun 2010 di Kota Makassar kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi-2 secara resmi melalui satuan pada tanggal 13 Juni 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Nomor 220/17/VI/2010 tanggal 13 November 2014 dari pernikahan tersebut telah dikarunai 3 (tiga) orang anak sedangkan dengan Sdri. Sumarni Binti Masing (Saksi-1) Terdakwa kenal pada bulan Desember 2013 melalui aplikasi media sosial BBM (Black Berry Messenger) kemudian berlanjut hubungan pacaran.

3. Bahwa setelah Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 kemudian pada akhir bulan Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di kos-kosan milik Saksi-1 di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan cara Terdakwa dengan Saksi-1 bercumbu dan berpelukan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing melepaskan pakiannya setelah pakiannya terlepas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 dengan posisi Terdakwa berada diatas lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah mencapai kenikmatan (klimaks) Terdakwa mengeluarkan air spermanya didalam kemaluan Saksi-1 setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan badan masing-masing selanjutnya saat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab terhadap Saksi-1.

4. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sering berduaan, berpelukan, berciuman di rumah Saksi-1 tepatnya di kamar tidur Saksi-1 dan sering dilihat oleh anak Saksi-1 a.n. Sdri. Umil Heirisma (Saksi-5) dimana saat itu Terdakwa dengan Saksi-1 berduaan didalam kamar sedang berpelukan diatas tempat tidur sambil berciuman kemudian tiba-tiba masuk Saksi-5 ke dalam kamar Saksi-1 dimana pintu kamar Saksi-1 tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka sehigga

Hal 6 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dan orang masuk serta Sdri. Erni Wati (Saksi-3) dan Sdri. Jumiaty (Saksi-4) sudah sering melihat Terdakwa berduan dengan Saksi-1 didalam kamar Saksi-1 dimana pintu kamar Saksi-1 selalu terbuka sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 melihat Terdakwa hanya menggunakan celana tidak memakai baju sambil berbaring diatas tempat tidur sedangkan Saksi-1 hanya memakai sarung.

5. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wita Wita Sdr. Andi Wawan (Saksi-6) didatangi oleh Sdr. Ikbal dirumahnya di Desa Panyula Kec. Taneriatang Kab. Bone kemudian Sdr. Ikbal meminta tolong kepada Saksi-6 dengan mengatakan "ada keluarganya untuk dikasih kawin/nikah" selanjutnya Saksi-6 bersama Sdr. Ikbal berangkat menuju ke rumah Saksi-1 setibanya Saksi-6 dirumah Saksi-1 dimana sudah ada Terdakwa dengan Saksi-1 selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Saksi-6 melakukan proses pernikahan serta yang menjadi wali pernikahan adalah Sdr. Radi (Alm) dan Sdri. Umil Herisma (Saksi-5) namun pernikahan tersebut tidak ada surat Akta nikah tetapi ada surat Duplikasi Akta Nikah yang tertera dalam surat Duplikasi Akta Nikah adalah a.n. Nur Alam, pekerjaan swasta sedangkan Saksi-1 bekerja sebagai ibu rumah tangga.

6. Bahwa sekira bulan Maret 2015 Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-1 pada tanggal 11 Januari 2014 saat Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk mengambil Surat Duplikasi Akta Nikah a.n. Terdakwa dan Saksi-1 setelah mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 kemudian Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa Kesatuan Terdakwa di Denpom XIV/1 Bone dimana saat itu dibuatkan surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang isinya Terdakwa dan Saksi-1 sepakat tidak saling menuntut dan Saksi-1 secara pribadi tidak merasa keberatan mengenai persetubuhan diluar nikah/zinah dan kedua belah pihak saling memaafkan dan Saksi-1 tidak akan menuntut secara materil dan apabila kemudian hari kedua belah pihak ada yang melapor/mengadukan kepada pihak yang berwajib maka surat pernyataan tersebut gugur dan surat tersebut ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa diatas materai yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Sdr. Sudirman (keluarga dari Saksi-1) selanjutnya dengan adanya surat pernyataan damai tersebut sehingga Saksi-2 mencabut laporannya di Denpom XIV/1 lalu Terdakwa dimasukan ke dalam sel selama 21 (dua puluh satu) hari selanjutnya saat dimintai keterangan di Denpom XVI/1 Saksi-2 mengetahui apabila Saksi-1 telah hamil 3 (tiga) bulan hasil persetubuhan dengan Terdakwa.

7. Bahwa setelah membuat surat pernyataan damai tersebut Terdakwa masih sering mendatangi Saksi-1 untuk meminta kembali berkeluarga serta meminta maaf kepada Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 17 November 2014 Saksi-1 melahirkan anak pertamanya dari Terdakwa yang diberi nama Sdr. Alagazali umur 2(dua) tahun kemudian pada bulan Januari 2018 setelah selesai Terdakwa menjalani pidananya di Lemasmil IV Makassar dalam perkara disersi Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di rumah Saksi-1 di Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone dimana saat itu Terdakwa mengatakan sedang mengurus perceraian dengan Saksi-2 dimana perkataan Terdakwa membuat Saksi-1 semakin yakin hingga memutuskan kembali menjalin hubungan dengan Terdakwa selanjutnya setelah kembali

Hal 7 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan dengan Saksi-1 dimana Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 dan terakhir pada akhir bulan Maret 2018 sehingga Saksi-1 telah hamil 4 (empat) bulan.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menikahi Saksi-1 dan telah mempunyai anak serta saat ini Saksi-1 telah mengandung anak dari Terdakwa sehingga Saksi-1 meminta pertanggungjawaban Terdakwa kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas isi dari Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

1. Mayor Chk Tuhi Murnianto, S.H. NRP 11010023411176.
2. Lettu Chk Sigit Tri Nugroho, S.T.T.Han., S.I.P., S.H. NRP 1112002850068.
3. Serka Ismail S, S.H. NRP 21060247021084.
4. Serka Amiruddin, S.H. NRP 21080776820786.

Berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIV/Hasanuddin Nomor: Sprin/2853/XII/2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 6 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Sumarni Binti Masing.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir	: Bone, 27 Februari 1981.
Jeniskelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2013 melalui media sosial BBM (Black Berry Messenger), kemudian berlanjut hubungan pacaran dan saat itu Terdakwa masih berpangkat Praka dan mengaku berstatus sebagai duda serta mempunyai 2 (dua) orang anak.

Hal 8 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat Saksi-1 kenal lalu menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, saat itu Saksi-1 berstatus sebagai janda karena sebelumnya Saksi-1 pada tahun 1993 pernah menikah dengan Sdr. Aras namun cerai pada tahun 2005, kemudian pada tahun 2008 Sdr. Aras meninggal dunia, tetapi sebelumnya pada tahun 2007 Saksi-1 menikah yang kedua kalinya dengan Sdr. Irwan namun cerai pada tahun 2012.

3. Bahwa dari hasil perkawinan Saksi-1 dengan Sdr. Aras dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu : anak pertama jenis kelamin laki-laki lahir tahun 1995 diberi nama Aris dan saat ini bekerja di Surabaya, anak kedua jenis kelamin laki-laki lahir tahun 1999 diberi nama Muhammad Rizal, anak ketiga jenis kelamin perempuan lahir tahun 2000 diberi nama Umil Herisma (Saksi-3) dan keduanya masih rawat oleh Saksi-1, sedangkan dari hasil perkawinan Saksi-1 dengan Sdr. Irwan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Irfham Saputra lahir tahun 2008 dan dirawat oleh mantan suami kedua Saksi-1.

4. Bahwa pada tahun 2013 setelah Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa pernah pergi jalan-jalan ke Pelabuhan Bajoe Kab. Bone sebanyak 3 (tiga) kali tetapi hanya bergandengan tangan dan tidak pernah berciuman ataupun berpelukan di Pelabuhan Bajoe karena banyak orang, setelah itu Terdakwa sering datang di rumah milik Saksi-1 di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone.

5. Bahwa rumah milik Saksi-1 mempunyai kamar 2 (dua) buah, selain itu Saksi-1 memiliki kos-kosan terdiri dari 11 (sebelah) buah kamar yang berada disamping rumah Saksi-1, selain itu lagi Saksi-1 memiliki sebuah salon diberi nama "SALON ARNI" yang diambil dari singkatan nama Saksi-1 dan salon tersebut tersambung dengan bagian depan kos-kosan milik Saksi-1, kemudian ruangan salon tersebut disekat menjadi 2 (dua) bagian menggunakan kain gordien lalu ruangan di bagian depan dipergunakan sebagai ruang kerja salon sedangkan ruangan di bagian belakang difungsikan sebagai kamar tidur.

6. Bahwa masih dalam tahun 2013 sekira pukul 02.00 Wita setelah Terdakwa pulang melaksanakan pengamanannya selanjutnya Terdakwa datang di rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali di dalam kamar tidur yang berada di dalam salon milik Saksi-1 dan saat itu pintu salon dalam keadaan ditutup dan dikunci.

7. Bahwa masih dalam tahun 2013 Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke Makassar lalu sekira pukul 20.00 Wita melakukan persetubuhan yang kedua kalinya di sebuah kamar di dalam Wisma Serui dalam keadaan pintu dan jendela ditutup dan dikunci, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan di dalam kamar tidur rumah Saksi-1 dalam keadaan pintu kamar tidur rumah Saksi-1 ditutup dan dikunci.

8. Bahwa pada akhir tahun 2013 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 dan Terdakwa datang di kamar kost teman Saksi-1 bernama Sdri. Imah di Jl. Kartini Kab. Bone sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah Sdri. Imah keluar dari kamar kostnya selanjutnya

Hal 9 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam kamar kost Sdri. Imah dalam keadaan pintu kamar kost ditutup dan dikunci.

9. Bahwa setelah Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan sering melakukan persetubuhan dalam jumlah yang tidak bisa dihitung secara pasti oleh Saksi-1, selanjutnya pada awal tahun 2014 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menikah dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina, kemudian Saksi-1 menyampaikan hal tersebut kepada orang tua Saksi-1 namun orang tua Saksi-1 tidak menyetujui Saksi-1 menikah dengan Terdakwa karena orang tua Saksi-1 melarang Saksi-1 menikah lagi.

10. Bahwa meskipun orang tua Saksi-1 tidak menyetujui Saksi-1 menikah dengan Terdakwa namun Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk menunjuk pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menjadi wali dalam perkawinan Saksi-1 dengan Terdakwa karena saat itu pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa akan dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari kesatuan Terdakwa dan tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang.

11. Bahwa oleh karena orang tua Saksi-1 tidak menyetujui Saksi-1 menikah dengan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2014 Saksi-1 menyuruh teman Saksi-1 bernama Ikbal untuk mencari penghulu yang bisa menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 diberitahu oleh Sdr. Ikbal bahwa Sdr. Ikbal telah menemukan penghulu yaitu Saksi-4 Andi Wawan yang merupakan Imam Dusun Cabalu Kel. Polewali Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone.

12. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 ditemani oleh Saksi-3 Umil Herisma dan adik kandung Saksi-1 bernama Sudirman alias Radi (Alm) pergi menjemput Terdakwa di dekat lampu merah Jl. Sukawati Kab. Bone menggunakan mobil Ayla milik Saksi-1 kemudian pergi ke rumah kost Sdr. Ikbal di Desa Palakka Kab. Bone, sesampainya di rumah kost Sdr. Ikbal selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menunggu kedatangan Sdr. Ikbal datang membawa penghulu yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1, tidak lama kemudian Sdr. Ikbal bersama Saksi-4 Andi Wawan selaku penghulu yang akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 datang rumah kost Sdr. Ikbal, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa dinikahkan oleh Saksi-4 Andi Wawan yang bertindak sebagai Penghulu sekaligus sebagai Wali Nikah, sedangkan yang bertindak sebagai Saksi Nikah yaitu Sdr. Sudirman alias Radi dan Saksi-3 Umil Herisma serta disaksikan pula oleh Sdr. Ikbal dan Sdri. Anni (istri Sdr. Ikbal). Selain itu Terdakwa mengucapkan Ijab Kabul dan menyerahkan mahar (mas kawin) berupa seperangkat alat sholat.

13. Bahwa Ijab Kabul tersebut dilakukan dengan cara Saksi-1 dan Terdakwa duduk berhadap-hadapan dengan Saksi-4 Andi Wawan lalu Saksi-4 dan Terdakwa saling berjabat tangan, setelah itu Saksi-4 mengatakan "Saya nikahkan Nuralam dengan saudari Sumarni binti Masing dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikahnya saudari Sumarni binti Masing dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", kemudian penghulu dan saksi nikah mengatakan sah.

Hal 10 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa tidak dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Saksi-1 dan Terdakwa hanya nikah siri.

15. Bahwa pada saat Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, saat itu Saksi-1 tetap belum mengetahui kalau Terdakwa telah mempunyai istri sah karena Terdakwa selalu mengaku sebagai duda.

16. Bahwa setelah Saksi-1 menikah dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa tetap tinggal di rumah masing-masing namun Terdakwa sering datang menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 lalu melakukan persetubuhan seperti layaknya suami istri.

17. Bahwa pada bulan Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 dan Terdakwa bertengkar karena handphone Terdakwa tidak pernah aktif, kemudian Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Jl. Husain Jeddawi Kab. Bone lalu Saksi-1 bertanya kepada tetangga Terdakwa mengenai keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh tetangga Terdakwa dengan mengatakan "Datang maki ke rumahnya Pak Nuralam, mungkin adaji istrinya kalau tidak pergi mengajar", sehingga Saksi-1 merasa kaget karena baru saat itu Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa ternyata sudah mempunyai istri sah, kemudian setelah Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-4 Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd. (istri Terdakwa), dan saat itu Saksi-1 merasakan bahwa Saksi-4 tidak ramah kepada Saksi-1, demikian pula Saksi-1 melihat wajah Terdakwa sedang ketakutan, kemudian Saksi-1 pura-pura menanyakan surat tanah yang mau dijual oleh Terdakwa sambil minum teh yang disuguhkan oleh Saksi-4, setelah itu Saksi-1 pulang dari rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 lalu terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa karena Saksi-1 merasa dibohongi oleh Terdakwa karena ternyata Terdakwa telah mempunyai istri sah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa berbohong kepada Saksi-1 supaya Saksi-1 mau pacaran dan menikah dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa tetap melanjutkan hubungannya sebagai suami istri hingga Saksi-1 hamil lalu pada tanggal 17 September 2014 Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Al Gazali.

18. Bahwa pada awal bulan Januari 2015 Saksi-1 diajak oleh Terdakwa ke Makassar untuk menemani Terdakwa mengerjakan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Asrama Pom Jl. Kalimantan selama 2 (dua) minggu dan selama itu pula Saksi-1 dan Terdakwa menginap di Asrama Pangkep serta melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam sebuah kamar Asrama Pangkep dalam keadaan pintu kamar ditutup dan di kunci.

19. Bahwa pada akhir bulan Januari 2015 Saksi-4 Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd. sebagai istri sah Terdakwa datang ke kesatuan Terdakwa di Denpom VII/3 Bone lalu melaporkan Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari, kemudian pada tanggal 14 Maret 2015 Saksi-1 juga melaporkan Terdakwa ke Madenpom VII/3 Bone tentang perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Terdakwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa masih pacaran namun pada tanggal 27 Maret 2015 Saksi-1 dan Saksi-4 masing-masing

Hal 11 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencajutkan apabila hubungannya di Denpom VII/3 Bone tersebut untuk selanjutnya permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan sesuai surat pernyataan tertanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa yang isinya antara lain Saksi-1 dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan tidak saling menuntut secara formil dan materiil serta mencabut pengaduannya di Denpom VII/3 Bone, selain itu Saksi-1 dan Terdakwa berjanji tidak akan saling mengganggu rumah tangga masing-masing, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah bertemu selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan.

20. Bahwa setelah Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah bertemu selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi-1 untuk minta maaf dan meminta agar Saksi-1 mau menerima Terdakwa kembali, selain itu Terdakwa menceritakan kelakuan Saksi-4 yang mempunyai banyak utang sehingga Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 untuk dipinjam uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk dipergunakan membayar utang Saksi-4, kemudian keesokan harinya Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa melanjutkan kembali hubungannya sebagai suami istri.

21. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa sering datang dan menginap di rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam kamar tidur rumah Saksi-1 dalam keadaan pintu ditutup dan dikunci serta suara TV dibesarkan supaya anak-anak Saksi-1 tidak melihat atau mendengar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan.

22. Bahwa masih dalam tahun 2016 sekira pukul 22.00 Wita Saksi-1 dan Terdakwa nonton televisi sambil baring-bering di atas tempat tidur, dan saat itu pintu kamar tidur Saksi-1 tidak ditutup, kemudian Saksi-1 dicium dan dipeluk oleh Terdakwa lalu tiba-tiba anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 Umil Herisma masuk ke dalam kamar tidur Saksi-1 karena Saksi-3 mau ke kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur Saksi-1 karena di rumah Saksi-1 hanya ada satu kamar mandi, lalu Saksi-3 melihat Saksi-1 dicium dan dipeluk oleh Terdakwa namun Saksi-3 hanya tersenyum dan tidak jadi masuk ke kamar mandi dalam kamar tidur Saksi-1.

23. Bahwa masih dalam tahun 2016 sekira pukul 12.00 Wita Saksi-1 dan Terdakwa berpelukan dan berciuman di atas tempat tidur dalam keadaan pintu kamar tidur Saksi-1 tidak ditutup, dan saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana, sedangkan Saksi-1 hanya memakai sarung, lalu tiba-tiba Saksi-2 Herni Wati datang ke rumah Saksi-1 dan melihat Saksi-1 dan Terdakwa berpelukan dan berciuman di atas tempat tidur.

24. Bahwa masih dalam tahun 2016 sekira pukul 22.00 Wita setelah Saksi-1 dan Terdakwa pulang dari pelabuhan Bajoe selanjutnya Saksi-1 mengantar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa menggunakan mobil Ayla milik Saksi-1 yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian sesampainya di dekat rumah Terdakwa di Jl. Husain Jeddawi tepatnya di depan lapangan futsal selanjutnya Terdakwa mencium kening dan pipi kiri serta pipi kanan Saksi-1 masing-masing sebanyak 1 (satu) kali di dalam mobil Ayla milik Saksi-1, dan saat itu pintu dan kaca mobil dalam keadaan ditutup, setelah itu Terdakwa turun dari mobil Saksi-1 sedangkan Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1.

Hal 12 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa masih dalam tahun 2016 Terdakwa pernah tidak masuk dinas tanpa izin dari komandan satuannya selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1 dan tetap melakukan persetubuhan seperti layaknya suami istri, kemudian Saksi-1 menelepon kesatuan Terdakwa untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa di rumah Saksi-1 karena saat itu Terdakwa mengaku sudah tidak mau menjadi anggota TNI AD, setelah itu Terdakwa dijemput oleh petugas Denpom VII/3 Bone kemudian Terdakwa ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari, selanjutnya pada bulan Juni 2017 Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, kemudian Terdakwa menjalani pidananya di Lemasmil IV Makassar namun Saksi-1 tetap rajin datang membesuk Terdakwa ditahanan serta memberikan biaya kepada Terdakwa selama ditahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa berjanji mau menceraikan Saksi-4.

26. Bahwa pada bulan Januari 2018 setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di rumah Saksi-1 serta mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sedang mengurus perceraian dengan Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa tetap melakukan persetubuhan seperti layaknya suami isteri hingga Saksi-1 hamil namun Terdakwa mau mengakui bahwa anak yang ada dalam kandungan Saksi-1 adalah hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 karena Terdakwa mengira Saksi-1 telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain selama Terdakwa menjalani pidana di Lemasmil IV Makassar, sehingga sejak bulan Maret 2018 Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah lagi melakukan persetubuhan, kemudian untuk membuktikan bahwa anak yang ada dalam kandungan Saksi-1 adalah hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 datang ke RSUD Tenriawaru Kab. Bone untuk periksa kandungan yang dilengkapi dengan foto USG serta surat keterangan perkiraan persalinan namun Terdakwa tetap tidak mau mengakui bahwa anak yang ada dalam kandungan Saksi-1 adalah hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, apalagi Terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk menceraikan Saksi-4 sehingga Saksi-1 merasa sakit hati lalu pada tanggal 11 Mei 2018 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

27. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang terakhir kali, kemudian pada tanggal 5 Oktober 2018 Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki sebagai anak kedua dari hasil pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa yang diberi nama Muhammad Pangeran.

28. Bahwa selama Saksi-1 dan Terdakwa menikah, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1, justru sebaliknya Saksi-1 yang sering membantu Terdakwa kalau Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi.

29. Bahwa selama Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 dan Terdakwa sering berciuman di ruang tamu rumah Saksi-1.

30. Bahwa selama Saksi-1 dan Terdakwa menikah, Terdakwa pernah membuat foto kemesraan Saksi-1 dengan Terdakwa menggunakan kamera handphone milik Terdakwa antara lain foto

Hal 13 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi-1 dan Terdakwa seolah-olah mau berciuman di atas tempat tidur namun Saksi-1 lupa kapan foto tersebut dibuat oleh Terdakwa, selain itu Saksi-1 dan Terdakwa pada tahun 2018 pernah datang ke karaoke De'Kota serta di pasar malam Kab. Bone lalu membuat foto mesra, kemudian semua foto-foto tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada penyidik Pomdam XIV/Hsn untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

31. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi-1 dan Terdakwa belum pernah bercerai, demikian pula Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata Talak kepada Saksi-1.

32. Bahwa Saksi-1 tidak mau diceraikan oleh Terdakwa dan menghendaki agar Terdakwa tetap kembali kepada Saksi-1.

33. Bahwa Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa sebagai anggota TNI AD tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang namun Saksi-1 tetap mau membina rumah tangga dengan Terdakwa meskipun Terdakwa sudah tidak menjadi prajurit TNI AD.

34. Bahwa Saksi-1 juga menghendaki agar Terdakwa memberikan nafkah lahir serta mengurus akta kelahiran kedua orang anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 dari hasil pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa.

35. Bahwa Saksi-1 juga menghendaki agar Terdakwa mengembalikan uang yang pernah dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian berikut :

1. Bahwa tidak benar pada saat Terdakwa kenal dengan Saksi-1, Terdakwa mengaku sebagai duda karena saat itu Terdakwa sudah menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri.

2. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah membuat foto mesra dengan Saksi-1 karena yang membuat foto mesra tersebut adalah Saksi-1 sendiri.

3. Bahwa tidak benar sebelum dan setelah Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1, Terdakwa yang berinisiatif datang ke rumah Saksi-1 akan tetapi justru Saksi-1 yang sering datang menjemput Terdakwa di dekat rumah Terdakwa dekat tempat futsal.

4. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) melainkan hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa tidak benar Terdakwa dan Saksi-1 pernah berciuman dan berpelukan di atas tempat tidur di dalam kamar Saksi-1 dalam keadaan pintu kamar terbuka lalu dilihat oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

6. Bahwa tidak benar sampai dengan sekarang Terdakwa mengakui anak kedua yang dilahirkan oleh Saksi-1 dari hasil pernikahannya dengan Terdakwa karena saat ini Terdakwa telah mengakui anak kedua yang dilahirkan oleh Saksi-1 tersebut.

Hal 14 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan kedua orang anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 dari hasil pernikahannya dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-1 antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) meskipun tidak rutin.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa sangkalan Terdakwa pada point 1 sampai dengan point 5 tersebut di atas, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya semula.
2. Bahwa sangkalan pada point 6 dibenarkan oleh Saksi-1.
3. Bahwa sangkalan Terdakwa pada point 7 tersebut di atas, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya semula karena pemberian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-1 bukan sebagai pemberian nafkah lahir kepada Saksi-1 dan kedua orang anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 dari hasil pernikahannya dengan Terdakwa, melainkan sebagai pengembalian utang Terdakwa kepada Saksi-1 karena sebelumnya Terdakwa meminjam uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Herni Wati.
Pekerjaan : Penjahit.
Tempat, tanggal lahir : Bone, 15 Mei 1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Puri Graha Permai Blok F No. 43
Kel. Macanang Kec. Tanariattang
Barat Kab. Bone.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 saat Terdakwa meninggalkan kesatuannya kemudian tinggal di rumah Saksi-1 di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel. Macanang Kec. Tanariattang Kab. Bone, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-2. Sumarni binti Masing pada tahun 2010 dalam hubungan sebagai tetangga di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel. Macanang Kec. Tanariattang Kab. Bone, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa jarak antara rumah Saksi-2 dengan rumah aksi-1 lebih kurang 100 meter, sehingga Saksi-2 sering datang bertamu ke rumah Saksi-1 untuk ngobrol atau memasak dan keperluan lainnya, demikian pula sebaliknya Saksi-1 juga sering datang ke rumah Saksi-2.
4. Bahwa Saksi-2 pernah diberitahu oleh Saksi-1 telah menikah siri dengan Terdakwa pada tahun 2014.

Hal 15 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui dimana tempatnya Saksi-1 dan Terdakwa menikah siri, namun Saksi-2 mengetahui pada saat Terdakwa dan Saksi-1 menikah siri, saat itu Saksi-1 berstatus sebagai janda dan mempunyai 4 (empat) orang anak.

6. Bahwa Saksi-2 pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar kemudian dilerai oleh Saksi-2.

7. Bahwa saat itu Saksi-2 tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar.

8. Bahwa pada tahun 2016 sekira pukul 12.00 Wita Saksi-2 datang bertamu di rumah Saksi-1 kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman di atas tempat tidur karena saat itu pintu kamar tidur Saksi-1 tidak ditutup.

9. Bahwa masih dalam tahun 2016 Saksi-2 pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman diruang tamu rumah Saksi-1.

10. Bahwa Saksi-2 merasa malu dan jijik melihat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman dan berpelukan.

11. Bahwa Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan.

12. Bahwa Saksi-2 mengetahui dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Al Gazali dan Muhammad Pangeran.

13. Bahwa Saksi-2 mengetahui sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 belum pernah bercerai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Saksi-2 pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman di atas tempat tidur karena pintu kamar tidur Saksi-1 selalu ditutup dan dikunci.

2. Bahwa tidak benar Saksi-2 pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman diruang tamu rumah Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

Saksi - 3 :

Nama lengkap	: Umil Herisma.
Pekerjaan	: Pelajar SMA PGRI Bone.
Tempat, tanggal lahir	: Bone, 19 Mei 2000.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel. Macanang Kec. Taneriatang Barat Kab. Bone

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

Hal 16 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di rumah Saksi-3 di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel. Macanang Kec. Taneriatang Barat Kab. Bone karena Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan ibu kandung Saksi-3 yaitu Saksi-1 Sumarni binti Masing.

2. Bahwa Saksi-3 tidak keberatan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengaku sebagai duda.

3. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, Saksi-3 tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman atau berpelukan ataupun melakukan persetubuhan.

4. Bahwa Saksi-3 mengetahui pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1.

5. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-3 diberitahu oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 diajak oleh Terdakwa untuk menikah, kemudian Saksi-3 diajak oleh Saksi-1 untuk menyaksikan pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa, lalu sekira pukul 19.00 Wita Saksi-3 Umil Herisma dan Saksi-1 serta adik kandung Saksi-1 bernama Sudirman alias Radi (Alm) pergi menjemput Terdakwa di dekat lampu merah Jl. Sukawati Kab. Bone menggunakan mobil Ayla milik Saksi-1 kemudian pergi ke rumah kost Sdr. Ikbal di Desa Palakka Kab. Bone, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa dinikahkan oleh Saksi-4 Andi Wawan yang bertindak sebagai Penghulu sekaligus sebagai Wali Nikah, sedangkan yang bertindak sebagai Saksi Nikah yaitu Sdr. Sudirman alias Radi dan Saksi-3 serta disaksikan pula oleh Sdr. Ikbal dan Sdri. Anni (istri Sdr. Ikbal). Selain itu Terdakwa mengucapkan Ijab Kabul dan menyerahkan mahar (mas kawin) berupa seperangkat alat sholat.

6. Bahwa Ijab Kabul tersebut dilakukan dengan cara Saksi-1 dan Terdakwa duduk berhadap-hadapan dengan Saksi-4 Andi Wawan lalu Saksi-4 dan Terdakwa saling berjabat tangan, setelah itu Saksi-4 mengatakan "Saya nikahkan Nuralam dengan saudari Sumarni binti Masing dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikahnya saudari Sumarni binti Masing dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", kemudian penghulu dan saksi nikah mengatakan sah.

7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 menikah siri, saat itu Saksi-1 berstatus sebagai janda dan mempunyai 4 (empat) orang anak termasuk Saksi-3.

8. Bahwa pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa tidak dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Saksi-1 dan Terdakwa hanya nikah siri.

9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah siri, selanjutnya Terdakwa sering bermalam di rumah Saksi-3, kemudian Saksi-3 pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman di atas tempat tidur sebanyak 2 (dua) kali dan dilakukan pada malam hari.

Hal 17 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tahun 2016 sekira pukul 22.00 Wita Saksi-3 Umil Herisma masuk ke dalam kamar tidur Saksi-1 karena Saksi-3 mau ke kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur Saksi-1 karena di rumah Saksi-1 hanya ada satu kamar mandi, kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman di atas tempat tidur sehingga Saksi-3 tidak jadi masuk ke kamar mandi dalam kamar tidur Saksi-1.

11. Bahwa saat itu Saksi-3 bisa masuk ke dalam kamar tidur Saksi-1 karena pintu kamar tidur Saksi-1 tidak ditutup.

12. Bahwa saat itu lampu kamar tidur Saksi-1 dimatikan namun Saksi-3 bisa melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman di atas tempat tidur karena ada cahaya dari televisi yang sedang menyala.

13. Bahwa saat Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman di atas tempat tidur, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa hanya memakai sarung sedangkan Saksi-1 masih memakai baju.

14. Bahwa Saksi-3 merasa malu dan jijik melihat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman dan berpelukan.

15. Bahwa Saksi-3 mengetahui dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Al Gazali dan Muhammad Pangeran.

16. Bahwa Saksi-3 mengetahui sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 belum pernah bercerai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa yang mengajak Saksi-1 untuk menikah namun justru Saksi-1 yang mengajak Terdakwa untuk menikah karena saat itu Saksi-1 sudah hamil 3 (tiga) bulan.

2. Bahwa tidak benar Saksi-3 pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman di atas tempat tidur karena pintu kamar tidur Saksi-1 selalu ditutup dan dikunci.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-3 tetap pada keterangannya semula.

Saksi - 4 :

Nama lengkap	: Andi Wawan.
Pekerjaan	: Petani/Imam Dusun Cabalu.
Tempat, tanggal lahir	: Bone, 21 April 1966.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: RT. 01 RW. 02 Dusun Cabalu Kel. Polewali Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

Hal 18 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 Sumarni binti Masing pada tanggal 11 Januari 2014, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pendidikan formal Saksi-4 hanya sederajat MTsN Tzanawiyah, namun Saksi-4 pernah mengikuti pendidikan agama di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selama lebih kurang 40 (empat puluh) tahun.

3. Bahwa sejak tahun 2003 Saksi-4 menjadi Imam Dusun Cabalu Kel. Polewali Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, saat itu Saksi-4 menggantikan Pak Ansar yang meninggal dunia.

4. Bahwa tugas Saksi-4 sebagai Imam Dusun Cabalu antara lain : mengurus warga yang meninggal dunia, memimpin acara Barzanji pada saat acara nikah dan aqiqah, menikahkan warga dusun, mengajar mengajar mengaji di mesjid, menjadi imam sholat rawatib, dan sebagainya.

5. Bahwa selama Saksi-4 menjadi Imam Dusun Cabalu, Saksi-4 telah menikahkan warga lebih kurang 50 (lima puluh) orang.

6. Bahwa setiap selesai menikahkan warga biasanya Saksi-4 diberi uang rokok antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

7. Bahwa Saksi-4 tidak pernah menjadi pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), namun Saksi-4 pernah diberi pelajaran oleh Pak Basri selaku Imam Kelurahan Cabalu mengenai tata cara menikahkan orang lain.

8. Bahwa Saksi-4 sering menikahkan orang di Dusun Cabalu dan sekitarnya berdasarkan pengetahuan agama yang Saksi-4 miliki dan dipercaya oleh masyarakat.

9. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-4 didatangi oleh Sdr. Ikbal di rumah Saksi-4 di Dusun Cabalu Kel. Polewali Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, kemudian Sdr. Ikbal meminta tolong kepada Saksi-4 untuk menikahkan keluarga Sdr. Ikbal, setelah itu Saksi-4 dibawa ke tempat kost Sdr. Ikbal di Desa Palakka Kec. Palakka Kab. Bone.

10. Bahwa sesampainya di tempat kost Sdr. Ikbal selanjutnya Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 sebagai calon mempelai, dan sebelum Saksi-4 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 maka terlebih dahulu Saksi-4 menanyakan identitas Terdakwa dan Saksi-1 antara lain nama dan status Terdakwa dan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa berstatus sebagai duda, sedangkan Saksi-1 menjawab bahwa Saksi-1 berstatus janda, namun Saksi-4 tidak menanyakan pekerjaan Terdakwa.

11. Bahwa setelah Saksi-4 menanyakan identitas Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya Saksi-4 menanyakan siapa yang akan menjadi Wali Nikahnya Saksi-1 dalam pernikahan tersebut, kemudian Saksi-1 dan Sdr. Sudirman alias Radi (adik kandung Saksi-1) menjawab bahwa Saksi-1 dan Sdr. Sudirman alias Radi menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi-4 untuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa.

Hal 19 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi-4 membacakan doa, setelah itu Saksi-4 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 duduk berhadap-hadapan dengan Saksi-4 lalu Saksi-4 dan Terdakwa saling berjabat tangan, setelah itu Saksi-4 mengucapkan "Saya nikahkan Nuralam dengan saudari Sumarni binti Masing dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikahnya saudari Sumarni binti Masing dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", kemudian setelah Terdakwa selesai mengucapkan ijab kabul selanjutnya Saksi nikah mengatakan sah, lalu Saksi-4 baca doa.

13. Bahwa saat Saksi-4 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1, saat itu Saksi-4 bertindak sebagai Penghulu sekaligus sebagai Wali Nikah, sedangkan yang bertindak sebagai Saksi Nikah yaitu Sdr. Sudirman alias Radi dan Saksi-3 Umil Herisma serta disaksikan pula oleh Sdr. Ikbal dan Sdri. Anni (istri Sdr. Ikbal).

14. Bahwa pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa tidak dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Saksi-1 dan Terdakwa hanya nikah siri.

15. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sah karena telah memenuhi rukun perkawinan menurut hukum agama Islam yaitu ada Wali, ada Saksi, ada Ijab Kabul dan ada Mahar berupa seperangkat alat sholat.

16. Bahwa setelah Saksi-4 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 diberi beberapa bungkus rokok oleh Saksi-1 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

17. Bahwa Saksi-4 tidak pernah membuat Duplikasi Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-1.

18. Bahwa pada saat Saksi-4 diperiksa oleh penyidik Pomdam XIV/Hsn, Saksi-4 baru mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD dan sudah mempunyai istri sah pada saat Terdakwa mau menikah dengan Saksi-1.

19. Bahwa sekiranya Saksi-4 mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD dan sudah mempunyai istri sah pada saat Terdakwa mau menikah dengan Saksi-1, maka Saksi-4 tidak mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 karena Saksi-4 mengetahui setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang dan tidak izin dari kesatuan Terdakwa.

20. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi-4 tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi-1 sudah bercerai atau tidak.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa mengaku duda kepada Saksi-4 karena saat itu Terdakwa mengaku sudah mempunyai istri.

2. Bahwa tidak benar Saksi-4 tidak tahu kalau Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD karena saat itu Terdakwa sudah menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD dan dijawab oleh Saksi-4 dengan mengatakan tidak apa-apa karena Saksi-4 sudah biasa menikahkan anggota TNI.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-4 tetap pada keterangannya semula.

Hal 20 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd.
Pekerjaan : PNS SMP Negeri 1 Barebbo Kab. Bone.
Tempat, tanggal lahir : Kab. Bone 07 Juli 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Husain Jeddawi Lr.B No 11 Rt 000/Rw 000 Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2010 di Makassar kemudian menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa Saksi-5 dan Terdakwa menikah secara resmi pada tanggal 11 Juni 2010 di rumah orang tua Saksi-5 di Jl. Husain Jeddawi Kab. Bone dan saat itu Terdakwa masih berpangkat Praka dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas izin dari komandan satuan Terdakwa serta dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/17/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 dari KUA Kec. Tanette Riattang Barat Kab Bone serta Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor : KPI/304/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011.
3. Bahwa dari hasil pernikahan Saksi-5 dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : anak pertama diberi nama Andi Muhammad Alif Lutfi Alam lahir pada tanggal 24 Desember 2011, anak kedua diberi nama Andi Nur Ainun Syaqla lahir tanggal 2 Februari 2013, dan anak ketiga diberi nama Andi Muhammad Afif Arsyam lahir tanggal 29 September 2016.
4. Bahwa sampai saat ini, Saksi-5 dan Terdakwa masih berstatus suami istri yang sah menurut agama maupun administrasi satuan dan belum pernah bercerai.
5. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi-5 masih bisa menjalankan kewajiban sebagai istri.
6. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Saksi-1 Sumarni binti Masing pada bulan Nopember 2014 ketika Saksi-1 datang menjenguk Terdakwa saat dirawat di RST. M. Yasin Kab. Bone, namun saat itu Saksi-5 belum mengetahui kalau Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1.
7. Bahwa pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa berangkat ke Makassar selama 2 (dua) minggu untuk mengerjakan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Asrama Pom Jl. Kalimantan selama 2 (dua) minggu dan selama itu pula Terdakwa menginap di Asrama Pangkep, kemudian Saksi-5 diberitahu oleh Ibu Jumalia (tetangga Saksi-5 pada saat Saksi-5 tinggal di Asrama Pom di Jl. Kalimantan pada tahun 2011) bahwa Terdakwa sering dijemput oleh Saksi-1 dari Asrama Pangkep ke Asrama Pom Jl. Kalimantan menggunakan mobil, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2015 Terdakwa meminta kepada Saksi-5 untuk mengambil Surat Duplikasi Akta Nikah a.n. Terdakwa dan Saksi-1 sehingga saat itulah Saksi-5 mengetahui kalau Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-1.

Hal 21 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi-5 mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2015 Saksi-4 datang ke kesatuan Terdakwa di Denpom VII/3 Bone lalu melaporkan Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari, kemudian pada tanggal 14 Maret 2015 Saksi-1 juga melaporkan Terdakwa ke Madenpom VII/3 Bone tentang perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Terdakwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa masih pacaran namun pada tanggal 27 Maret 2015 Saksi-1 dan Saksi-4 masing-masing mencabut laporannya di Denpom VII/3 Bone tersebut untuk selanjutnya permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan sesuai surat pernyataan tertanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa yang isinya antara lain Saksi-1 dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan tidak saling menuntut secara formil dan materiil serta mencabut pengaduannya di Denpom VII/3 Bone, selain itu Saksi-1 dan Terdakwa berjanji tidak akan saling mengganggu rumah tangga masing-masing.

9. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi-5 pada saat Terdakwa akan menikah dengan Saksi-1.

10. Bahwa sekiranya Terdakwa meminta izin kepada Saksi-5 pada saat Terdakwa akan menikah dengan Saksi-1 maka Saksi-5 tidak akan mengizinkan Terdakwa menikah dengan Saksi-1 karena Saksi-5 tidak mau di poligami, selain itu Terdakwa sebagai anggota TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi-5 sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-2 belum bercerai dan telah mempunyai 2 orang anak.

12. Bahwa saat ini Saksi-5 menghendaki agar Terdakwa menceraikan Saksi-1.

13. Bahwa apabila Terdakwa menceraikan Saksi-1 maka Saksi-5 bersedia merawat kedua orang anak Saksi-4 dari hasil pernikahannya dengan Terdakwa.

14. Bahwa apabila Terdakwa menceraikan Saksi-1 maka Saksi-5 juga rela gaji Terdakwa dipotong untuk diberikan kepada kedua orang anak Saksi-4 dari hasil pernikahannya dengan Terdakwa.

15. Bahwa Saksi-5 masih mencintai Terdakwa dan tidak mau diceraikan oleh Terdakwa.

16. Bahwa Saksi-5 sebelum maupun setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah siri, Saksi-5 tidak pernah melihat Terdakwa berciuman, berpelukan maupun melakukan persetubuhan.

17. Bahwa Saksi-5 pernah melihat melalui media sosial Facebook milik Saksi-1 dimana foto tersebut Terdakwa sedang berciuman dengan Saksi-1 dengan kondisi Terdakwa tidak memakai baju hanya menggunakan sarung.

18. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah Saksi-5.

Hal 22 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut : Bahwa tidak benar Terdakwa sering dijemput oleh Saksi-1 pada saat Terdakwa mengerjakan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Asrama Pom Jl. Kalimantan karena saat itu Terdakwa sendiri yang mengemudikan mobil milik Saksi-1 dari Asrama Pangkep ke Asrama Pom Jl. Kalimantan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-5 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Jumiati telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sudah pindah tempat tinggal ke Kendari sesuai keterangan Saksi-1 Sumarni binti Masing dipersidangan, sehingga dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 6 :

Nama lengkap : Jumiati.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat,tanggal lahir : Kab. Bone 3 Desember 1991.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Panyula Kec. Taneriatang Kab. Bone.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal Saksi-1 Sumarni binti Masing pada tahun 2016, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di rumah Saksi-1 di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kab. Bone, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi-6 sering datang di rumah Saksi-1 baik siang maupun malam hari untuk membayar arisan dan sering melihat Terdakwa berduaan dengan Saksi-1 di dalam kamar Saksi-1 dimana posisi Terdakwa duduk sebelah kanan Saksi-1 menghadap ke Timur tidak memakai baju sedangkan Saksi-1 hanya memakai baju daster serta kondisi tempat tidur Saksi-1 dalam keadaan acak-acakan.
4. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 namun pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wita saat Saksi-6 datang ke rumah Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 memperlihatkan kepada Saksi-6 surat keterangan nikah Saksi-1 dengan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-6 mengetahui status Saksi-1 saat berpacaran dengan Terdakwa adalah janda dan mempunyai 4 (empat) orang anak, sedangkan Terdakwa sudah mempunyai istri.

Hal 23 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikarunai seorang anak laki-laki dan saat ini Saksi-1 telah hamil 7 (tujuh) bulan.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan meluruskan sebagai berikut : Bahwa tidak Saksi-6 sering melihat Terdakwa berduaan dengan Saksi-1 di dalam kamar Saksi-1 dimana posisi Terdakwa duduk sebelah kanan Saksi-1 menghadap ke Timur tidak memakai baju sedangkan Saksi-1 hanya memakai baju daster serta kondisi tempat tidur Saksi-1 dalam keadaan acak-acakan.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Dikjurta Polisi Militer AD di Pusdikpom Kodilat TNI-AD setelah lulus ditempatkan Puspomad, pada tahun 2006 Terdakwa dipindahtugaskan di Pomdam XIV/Hsn, selanjutnya pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Sub Denpom VII/2-1 Poso, pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Denpom IV/4 Makassar, pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Denpom XIV/3 Bone sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31020739660283, kemudian pada bulan Juni 2018 dipindahtugaskan ke Pomdam XIV/Hsn.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd pada bulan Januari 2010 di Makassar kemudian menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 menikah secara resmi pada tanggal 11 Juni 2010 di rumah orang tua Saksi-5 di Jl. Husain Jeddawi Kab. Bone, saat itu Terdakwa masih berpangkat Praka dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas izin dari komandan satuan Terdakwa serta dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/17/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 dari KUA Kec. Tanette Riattang Barat Kab Bone serta Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor : KPI/304/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011.

4. Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : anak pertama diberi nama Andi Muhammad Alif Lutfi Alam lahir pada tanggal 24 Desember 2011, anak kedua diberi nama Andi Nur Ainun Syaqla lahir tanggal 2 Februari 2013, dan anak ketiga diberi nama Andi Muhammad Afif Arsyam lahir tanggal 29 September 2016.

5. Bahwa sampai saat ini, Terdakwa dan Saksi-5 masih berstatus suami istri yang sah menurut agama maupun administrasi satuan dan belum pernah bercerai.

6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sumarni binti Masing pada bulan Juni 2013 melalui media sosial BBM (Black Berry Messenger), kemudian berlanjut hubungan pacaran dan saat itu Terdakwa masih berpangkat Praka dan mengaku telah mempunyai istri yaitu Saksi-5 Andi Syamsia Bunga Alam, S.Pd.

Hal 24 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal tahun 2013 setelah Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa pernah pergi jalan-jalan ke Pelabuhan Bajoe Kab. Bone sebanyak 3 (tiga) kali tetapi hanya bergandengan tangan dan tidak pernah berciuman ataupun berpelukan di Pelabuhan Bajoe karena banyak orang, setelah itu Terdakwa sering datang di rumah milik Saksi-1 di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone.

8. Bahwa rumah milik Saksi-1 mempunyai kamar 2 (dua) buah, selain itu Saksi-1 memiliki kos-kosan terdiri dari 11 (sebelah) buah kamar yang berada disamping rumah Saksi-1, selain itu lagi Saksi-1 memiliki sebuah salon diberi nama "SALON ARNI" yang diambil dari singkatan nama Saksi-1 dan salon tersebut tersambung dengan bagian depan kos-kosan milik Saksi-1, kemudian ruangan salon tersebut disekat menjadi 2 (dua) bagian menggunakan kain gorden lalu ruangan di bagian depan dipergunakan sebagai ruang kerja salon sedangkan ruangan di bagian belakang difungsikan sebagai kamar tidur.

9. Bahwa masih dalam tahun 2013 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 setelah selesai jalan-jalan keliling kota Watampone Kab. Bone selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa mencium kening Saksi-1 di lorong menuju rumah Saksi-1.

10. Bahwa masih dalam tahun 2013 sekira pukul 02.00 Wita setelah Terdakwa pulang melaksanakan pengamanannya selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan pertama kali di dalam kamar tidur yang berada di dalam salon milik Saksi-1 dan saat itu pintu salon dalam keadaan ditutup dan dikunci.

11. Bahwa masih dalam tahun 2013 Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Makassar lalu sekira pukul 20.00 Wita melakukan persetubuhan yang kedua kalinya di sebuah kamar di dalam Wisma Serui dalam keadaan pintu dan jendela ditutup dan dikunci, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan di dalam kamar tidur rumah Saksi-1 dalam keadaan pintu kamar tidur rumah Saksi-1 ditutup dan dikunci.

12. Bahwa pada akhir tahun 2013 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 datang di kamar kost teman Saksi-1 bernama Sdri. Imah di Jl. Kartini Kab. Bone sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah Sdri. Imah keluar dari kamar kostnya selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar kost Sdri. Imah dalam keadaan pintu kamar kost ditutup dan dikunci.

13. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan sering melakukan persetubuhan, selanjutnya pada awal tahun 2014 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di rumah Sdri. Imah selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 telah hamil 4 (empat) bulan sambil Saksi-1 memperlihatkan test pack (alat tes kehamilan) sehingga Terdakwa bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara menikahi Saksi-1.

Hal 25 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI AD tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang namun Terdakwa tetap mau menikah dengan Saksi-1 karena Terdakwa dan Saksi-1 saling mencintai, apalagi Saksi-1 sedang hamil 4 (empat) bulan.

15. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 dan Saksi-3 Umil Herisma serta adik kandung Saksi-1 bernama Sudirman alias Radi (Alm) di dekat lampu merah Jl. Sukawati Kab. Bone menggunakan mobil Ayla milik Saksi-1 kemudian pergi ke rumah kost Sdr. Ikbal di Desa Palakka Kab. Bone, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 dinikahkan oleh Saksi-4 Andi Wawan yang bertindak sebagai Penghulu sekaligus sebagai Wali Nikah, sedangkan yang bertindak sebagai Saksi Nikah yaitu Sdr. Sudirman alias Radi dan Saksi-3 Umil Herisma serta disaksikan pula oleh Sdr. Ikbal dan Sdri. Anni (istri Sdr. Ikbal). Selain itu Terdakwa mengucapkan Ijab Kabul dan menyerahkan mahar (mas kawin) berupa seperangkat alat sholat.

16. Bahwa Ijab Kabul tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 duduk berhadap-hadapan dengan Saksi-4 Andi Wawan lalu Saksi-4 dan Terdakwa saling berjabat tangan, setelah itu Saksi-4 mengatakan "Saya nikahkan Nuralam dengan saudari Sumarni binti Masing dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikahnya saudari Sumarni binti Masing dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", kemudian penghulu dan saksi nikah mengatakan sah.

17. Bahwa sebelum Saksi-4 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 maka terlebih dahulu Saksi-4 menanyakan identitas Terdakwa dan Saksi-1 antara lain nama dan pekerjaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD dan dijawab oleh Saksi-4 dengan mengatakan tidak apa-apa karena Saksi-4 sudah biasa menikahkan anggota TNI.

18. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Terdakwa dan Saksi-1 hanya nikah siri.

19. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat Duplikasi Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-1.

20. Bahwa Terdakwa tidak minta izin kepada Saksi-5 dan kesatuan Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-1 karena Terdakwa sudah memastikan Saksi-5 dan kesatuan Terdakwa tidak akan diberi izin untuk menikah dengan Saksi-1 karena setiap anggota TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang.

21. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tetap tinggal di rumah masing-masing namun Terdakwa sering datang menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 lalu melakukan persetubuhan seperti layaknya suami istri hingga pada tanggal 17 September 2014 Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Al Gazali.

22. Bahwa pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Makassar untuk menemani Terdakwa mengerjakan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Asrama Pom Jl. Kalimantan

Hal 26 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) minggu dan selama itu pula Terdakwa dan Saksi-1 menginap di Asrama Pangkep serta melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam sebuah kamar Asrama Pangkep dalam keadaan pintu kamar ditutup dan di kunci.

23. Bahwa pada akhir bulan Januari 2015 Saksi-4 Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd. sebagai istri sah Terdakwa datang ke kesatuan Terdakwa di Denpom VII/3 Bone lalu melaporkan Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari, kemudian pada tanggal 14 Maret 2015 Saksi-1 juga melaporkan Terdakwa ke Madenpom VII/3 Bone tentang perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Terdakwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa masih pacaran namun pada tanggal 27 Maret 2015 Saksi-1 dan Saksi-4 masing-masing mencabut laporannya di Denpom VII/3 Bone tersebut untuk selanjutnya permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan sesuai surat pernyataan tertanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa yang isinya antara lain Saksi-1 dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan tidak saling menuntut secara formil dan materiil serta mencabut pengaduannya di Denpom VII/3 Bone, selain itu Terdakwa dan Saksi-1 berjanji tidak akan saling mengganggu rumah tangga masing-masing, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah bertemu selama beberapa bulan.

24. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa sering datang dan menginap di rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar tidur rumah Saksi-1 dalam keadaan pintu ditutup dan dikunci.

25. Bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman di atas tempat tidur karena pintu kamar tidur Saksi-1 selalu ditutup dan dikunci.

26. Bahwa Saksi-2 juga tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman di atas tempat tidur karena pintu kamar tidur Saksi-1 selalu ditutup dan dikunci.

27. Bahwa Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman diruang tamu rumah Saksi-1.

28. Bahwa masih dalam tahun 2016 sekira pukul 22.00 Wita setelah Terdakwa dan Saksi-1 pulang dari pelabuhan Bajoe selanjutnya Saksi-1 mengantar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa menggunakan mobil Ayla milik Saksi-1 yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian sesampainya di dekat rumah Terdakwa di Jl. Husain Jeddawi tepatnya di depan lapangan futsal selanjutnya Terdakwa mencium kening dan pipi kiri serta pipi kanan Saksi-1 masing-masing sebanyak 1 (satu) kali di dalam mobil Ayla milik Saksi-1, dan saat itu pintu dan kaca mobil dalam keadaan ditutup, setelah itu Terdakwa turun dari mobil Saksi-1 sedangkan Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1.

29. Bahwa masih dalam tahun 2016 Terdakwa pernah tidak masuk dinas tanpa izin dari komandan satuannya selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1 dan tetap melakukan persetubuhan seperti layaknya suami istri, kemudian Saksi-1 menelepon kesatuan Terdakwa untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa di rumah Saksi-1, setelah

Hal 27 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijemput oleh petugas Denpom VII/3 Bone kemudian Terdakwa ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari, selanjutnya pada bulan Juni 2017 Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, kemudian Terdakwa menjalani pidananya di Lemasmil IV Makassar namun Saksi-1 tetap rajin datang membesuk Terdakwa ditahanan.

30. Bahwa pada bulan Januari 2018 setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di rumah Saksi-1 serta mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sedang mengurus perceraian dengan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tetap melakukan persetubuhan seperti layaknya suami isteri hingga Saksi-1 hamil namun Terdakwa mau mengakui bahwa anak yang ada dalam kandungan Saksi-1 adalah hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 karena Terdakwa mengira Saksi-1 telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain selama Terdakwa menjalani pidana di Lemasmil IV Makassar, sehingga sejak bulan Maret 2018 Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah lagi melakukan persetubuhan.

31. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang terakhir kali, kemudian pada tanggal 5 Oktober 2018 Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki sebagai anak kedua dari hasil pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa yang diberi nama Muhammad Pangeran.

32. Bahwa tidak benar Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan kedua orang anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 dari hasil pernikahannya dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-1 antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) meskipun tidak rutin.

33. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah berciuman di ruang tamu rumah Saksi-1.

34. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat foto mesra dengan Saksi-1 karena yang membuat foto mesra tersebut adalah Saksi-1 sendiri.

35. Bahwa saat ini Terdakwa segera akan menceraikan Saksi-1 karena Terdakwa lebih memilih membina rumah tangga yang harmonis dengan Saksi-5.

36. Bahwa apabila Saksi-1 bersedia diceraikan oleh Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan nafkah lahir kepada kedua orang anak Saksi-1 dari hasil pernikahannya dengan Terdakwa meskipun saat ini Terdakwa hanya menerima sisa gaji sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

37. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di ruangan Pasi Idik Pomdam XIV/Hsn untuk membicarakan masalah perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 tidak mau menandatangani surat cerai antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Hal 28 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
38. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumah Praka Syahrir di Moncongloe karena Saksi-1 menginap di rumah Praka Syahrir, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar di rumah Praka Syahrir lalu Saksi-1 menempeleng wajah Terdakwa dan merobek-robek baju dan jaket Terdakwa, kemudian Terdakwa menangkap kedua tangan Saksi-1 lalu Terdakwa mendorong Saksi-1 ke depan hingga Saksi-1 jatuh kemudian tangan Saksi-1 mengenai dahi Saksi-1 yang mengakibatkan luka, selanjutnya Saksi-1 menggigit dan memukul paha kanan Terdakwa yang mengakibatkan paha kanan Terdakwa mengalami luka, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing membuat visum et repertum dan laporan polisi.

39. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

40. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan Operasi Darurat Militer di Aceh tahun 2003.

41. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan Operasi Sipil di Aceh tahun 2004.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto copy berupa foto Terdakwa dengan Sdri. Sumarni Binti Masing;
- b. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto USG a.n. Sdri. Sumarni Binti Masing;
- c. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto rumah Sdri. Sumarni Binti Masing;
- d. 2 (dua) lembar foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor 220/17/VI/2010 tanggal 13 November 2014 a.n Nuralam dengan Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd.
- e. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor 7308220405090004 a.n kepala keluarga Nuralam yang ditandangi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil a.n Drs. Andi Darmawan NIP 196212121985031027;
- f. 1 (satu) lembar foto copy KPI a.n. Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- h. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah dan Pembebasan dari Lemasmil IV a.n. Kopda Nuralam yang ditandatangani oleh Letkol Chk Sumatri,S.H,NRP 523050;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang tandatangani oleh Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Perkiraan Persalinan Nomor :435/I/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 dari Blud RSU Tenriawaru Bone Kelas B a.n Sdri. Sumarni;
- k. 2 (tiga) lembar foto copy Petikan Putusan dari Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 84/PM-III-16/AD/VI/2017 tanggal 20 Juni 2018 a.n Kopda Nuralam NRP 31020739660283;

Hal 29 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar foto copy AMKHT Nomor 84-K/PM-III-16/VII/2017 tanggal 28 Juni 2017;

m. 1 (satu) lembar surat permohonan pencabutan laporan tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. Sumarni.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut semuanya telah diperlihatkan satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan semua barang surat tersebut setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

1. Bahwa sangkalan atas keterangan Saksi-1 Sumarni binti Masing, Saksi-2 Herni Wati, Saksi-3 Umil Herisma, Saksi-4 Andi Wawan, Saksi-5 Andi Syamsia Bunga Alam, S.Pd, dan Saksi-5 Jumiaty hanya didasarkan pada pendapat Terdakwa semata sehingga bukan fakta.

2. Bahwa keterangan para Saksi telah bersesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, sedangkan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, lagi pula keterangan para Saksi diberikan dibawah sumpah, dalam pada itu sangkalan atas keterangan para Saksi ternyata Saksi-1 Sumarni binti Masing, Saksi-2 Herni Wati, Saksi-3 Umil Herisma, Saksi-4 Andi Wawan, Saksi-5 Andi Syamsia Bunga Alam, S.Pd, dan Saksi-5 Jumiaty menyatakan tetap pada keterangannya semula.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan sebagai alat bukti.

Hal 30 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung RI
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Dikjurta Polisi Militer AD di Pusdikpom Kodilat TNI-AD setelah lulus ditempatkan Puspomad, pada tahun 2006 Terdakwa dipindahtugaskan di Pomdam XIV/Hsn, selanjutnya pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Sub Denpom VII/2-1 Poso, pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Denpom IV/4 Makassar, pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Denpom XIV/3 Bone sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31020739660283, kemudian pada bulan Juni 2018 dipindahtugaskan ke Pomdam XIV/Hsn.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd pada bulan Januari 2010 di Makassar kemudian menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 menikah secara resmi pada tanggal 11 Juni 2010 di rumah orang tua Saksi-5 di Jl. Husain Jeddawi Kab. Bone, saat itu Terdakwa masih berpangkat Praka dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas izin dari komandan satuan Terdakwa serta dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/17/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 dari KUA Kec. Tanette Riattang Barat Kab Bone serta Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor : KPI/304/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011.
4. Bahwa benar dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : anak pertama diberi nama Andi Muhammad Alif Lutfi Alam lahir pada tanggal 24 Desember 2011, anak kedua diberi nama Andi Nur Ainun Syaqla lahir tanggal 2 Februari 2013, dan anak ketiga diberi nama Andi Muhammad Afif Arsyam lahir tanggal 29 September 2016.
5. Bahwa benar sampai saat ini, Terdakwa dan Saksi-5 masih berstatus suami istri yang sah menurut agama maupun administrasi satuan dan belum pernah bercerai.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Juni 2013 melalui media sosial BBM (Black Berry Messenger), kemudian berlanjut hubungan pacaran dan saat itu Terdakwa masih berpangkat Praka dan mengaku berstatus sebagai duda serta mempunyai 2 (dua) orang anak.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa kenal lalu menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, saat itu Saksi-1 berstatus sebagai janda karena sebelumnya Saksi-1 pada tahun 1993 pernah menikah dengan Sdr. Aras namun cerai pada tahun 2005, kemudian pada tahun 2008 Sdr. Aras meninggal dunia, tetapi sebelumnya pada tahun 2007 Saksi-1 menikah yang kedua kalinya dengan Sdr. Irwan namun cerai pada tahun 2012.
8. Bahwa benar dari hasil perkawinan Saksi-1 dengan Sdr. Aras dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu : anak pertama jenis kelamin laki-laki lahir tahun 1995 diberi nama Aris dan saat ini

Hal 31 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikenal di Surabaya, anak kedua jenis kelamin laki-laki lahir tahun 1999 diberi nama Muhammad Rizal, anak ketiga jenis kelamin perempuan lahir tahun 2000 diberi nama Umil Herisma (Saksi-3) dan keduanya masih rawat oleh Saksi-1, sedangkan dari hasil perkawinan Saksi-1 dengan Sdr. Irwan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Irham Saputra lahir tahun 2008 dan dirawat oleh mantan suami kedua Saksi-1.

9. Bahwa benar pada tahun 2013 setelah Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pernah pergi jalan-jalan ke Pelabuhan Bajoe Kab. Bone sebanyak 3 (tiga) kali tetapi hanya bergandengan tangan dan tidak pernah berciuman ataupun berpelukan di Pelabuhan Bajoe karena banyak orang, setelah itu Terdakwa sering datang di rumah milik Saksi-1 di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone.

10. Bahwa benar rumah milik Saksi-1 mempunyai kamar 2 (dua) buah, selain itu Saksi-1 memiliki kos-kosan terdiri dari 11 (sebelah) buah kamar yang berada disamping rumah Saksi-1, selain itu lagi Saksi-1 memiliki sebuah salon diberi nama "SALON ARNI" yang diambil dari singkatan nama Saksi-1 dan salon tersebut tersambung dengan bagian depan kos-kosan milik Saksi-1, kemudian ruangan salon tersebut disekat menjadi 2 (dua) bagian menggunakan kain gordien lalu ruangan di bagian depan dipergunakan sebagai ruang kerja salon sedangkan ruangan di bagian belakang difungsikan sebagai kamar tidur.

11. Bahwa benar masih dalam tahun 2013 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 setelah selesai jalan-jalan keliling kota Watampone Kab. Bone selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa mencium kening Saksi-1 di lorong menuju rumah Saksi-1.

12. Bahwa benar masih dalam tahun 2013 sekira pukul 02.00 Wita setelah Terdakwa pulang melaksanakan pengamanan selanjutnya Terdakwa datang di rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan pertama kali di dalam kamar tidur yang berada di dalam salon milik Saksi-1 dan saat itu pintu salon dalam keadaan ditutup dan dikunci.

13. Bahwa benar masih dalam tahun 2013 Terdakwa Saksi-1 dan pergi ke Makassar lalu sekira pukul 20.00 Wita melakukan persetubuhan yang kedua kalinya di sebuah kamar di dalam Wisma Serui dalam keadaan pintu dan jendela ditutup dan dikunci, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan di dalam kamar tidur rumah Saksi-1 dalam keadaan pintu kamar tidur rumah Saksi-1 ditutup dan dikunci.

14. Bahwa benar pada akhir tahun 2013 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 datang di kamar kost teman Saksi-1 bernama Sdri. Imah di Jl. Kartini Kab. Bone sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah Sdri. Imah keluar dari kamar kostnya selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar kost Sdri. Imah dalam keadaan pintu kamar kost ditutup dan dikunci.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan sering melakukan persetubuhan dalam jumlah yang tidak bisa dihitung

Hal 32 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi oleh Saksi-1, selanjutnya pada awal tahun 2014 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menikah dengan alasan saling mencintai serta untuk menghindari perbuatan zina, kemudian Saksi-1 menyampaikan hal tersebut kepada orang tua Saksi-1 namun orang tua Saksi-1 tidak menyetujui Saksi-1 menikah dengan Terdakwa karena orang tua Saksi-1 melarang Saksi-1 menikah lagi.

16. Bahwa benar meskipun orang tua Saksi-1 tidak menyetujui Saksi-1 menikah dengan Terdakwa namun Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk menunjuk pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menjadi wali dalam perkawinan Saksi-1 dengan Terdakwa karena saat itu pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa akan dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari kesatuan Terdakwa dan tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang.

17. Bahwa benar oleh karena orang tua Saksi-1 tidak menyetujui Saksi-1 menikah dengan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2014 Saksi-1 menyuruh teman Saksi-1 bernama Ikbal untuk mencari penghulu yang bisa menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 diberitahu oleh Sdr. Ikbal bahwa Sdr. Ikbal telah menemukan penghulu yaitu Saksi-1 Andi Wawan yang merupakan Imam Dusun Cabalu Kel. Polewali Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone.

18. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 dan Saksi-3 Umil Herisma serta adik kandung Saksi-1 bernama Sudirman alias Radi (Alm) di dekat lampu merah Jl. Sukawati Kab. Bone menggunakan mobil Ayla milik Saksi-1 kemudian pergi ke rumah kost Sdr. Ikbal di Desa Palakka Kab. Bone, sesampainya di rumah kost Sdr. Ikbal selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menunggu kedatangan Sdr. Ikbal datang membawa penghulu yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.

19. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Ikbal bersama Saksi-4 Andi Wawan selaku penghulu yang akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 datang rumah kost Sdr. Ikbal, namun sebelum Saksi-4 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 maka terlebih dahulu Saksi-4 menanyakan identitas Terdakwa dan Saksi-1 antara lain nama dan status Terdakwa dan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa berstatus sebagai duda, sedangkan Saksi-1 menjawab bahwa Saksi-1 berstatus janda, namun Saksi-4 tidak menanyakan pekerjaan Terdakwa.

20. Bahwa benar setelah Saksi-4 menanyakan identitas Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya Saksi-4 menanyakan siapa yang akan menjadi Wali Nikahnya Saksi-1 dalam pernikahan tersebut, kemudian Saksi-1 dan Sdr. Sudirman alias Radi (adik kandung Saksi-1) menjawab bahwa Saksi-1 dan Sdr. Sudirman alias Radi menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi-4 untuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa.

21. Bahwa benar Saksi-4 kemudian membacakan doa, setelah itu Saksi-4 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 duduk berhadap-hadapan dengan Saksi-4 lalu Saksi-4 dan Terdakwa saling berjabat tangan, setelah itu

Hal 33 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 mengucapkan "Saya nikahkan Nuralam dengan saudari Sumarni binti Masing dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikahnya saudari Sumarni binti Masing dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", kemudian setelah Terdakwa selesai mengucapkan ijab kabul selanjutnya Saksi nikah mengatakan sah, lalu Saksi-4 baca doa.

22. Bahwa benar saat Saksi-4 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1, saat itu Saksi-4 bertindak sebagai Penghulu sekaligus sebagai Wali Nikah, sedangkan yang bertindak sebagai Saksi Nikah yaitu Sdr. Sudirman alias Radi dan Saksi-3 Umil Herisma serta disaksikan pula oleh Sdr. Ikbal dan Sdri. Anni (istri Sdr. Ikbal).

23. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sah karena telah memenuhi rukun perkawinan menurut hukum agama Islam yaitu ada Wali, ada Saksi, ada Ijab Kabul dan ada Mahar berupa seperangkat alat sholat.

24. Bahwa benar Saksi-4 tidak pernah menjadi pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), namun Saksi-4 pernah diberi pelajaran oleh Pak Basri selaku Imam Kelurahan Cabalu mengenai tata cara menikahkan orang lain, sehingga Saksi-4 sering menikahkan orang di Dusun Cabalu dan sekitarnya berdasarkan pengetahuan agama yang Saksi-4 miliki dan dipercaya oleh masyarakat.

25. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilaksanakan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi-5 sebagai istri sah Terdakwa dan juga tidak izin dari kesatuan Terdakwa serta tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang.

26. Bahwa benar Terdakwa tidak minta izin kepada Saksi-5 dan kesatuan Terdakwa untuk melakukan pernikahan karena Terdakwa sudah memastikan Saksi-5 dan kesatuan Terdakwa tidak akan diberi izin untuk menikah karena setiap anggota TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang.

27. Bahwa benar pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa tidak dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Saksi-1 dan Terdakwa hanya nikah siri.

28. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1, saat itu Saksi-1 tetap belum mengetahui kalau Terdakwa telah mempunyai istri sah karena Terdakwa selalu mengaku sebagai duda.

29. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tetap tinggal di rumah masing-masing namun Terdakwa sering datang menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 lalu melakukan persetubuhan seperti layaknya suami istri.

30. Bahwa benar pada bulan Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar karena handphone Terdakwa tidak pernah aktif, kemudian Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Jl. Husain Jeddawi Kab. Bone lalu Saksi-1 bertanya kepada tetangga Terdakwa mengenai keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh tetangga Terdakwa dengan mengatakan "Datang maki ke rumahnya Pak Nuralam, mungkin adaji istrinya kalau tidak pergi mengajar", sehingga Saksi-1 merasa kaget karena baru saat

Hal 34 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa ternyata sudah mempunyai istri sah, kemudian setelah Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-4 Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd. (istri Terdakwa), dan saat itu Saksi-1 merasakan bahwa Saksi-4 tidak ramah kepada Saksi-1, demikian pula Saksi-1 melihat wajah Terdakwa sedang ketakutan, kemudian Saksi-1 pura-pura menanyakan surat tanah yang mau dijual oleh Terdakwa sambil minum teh yang disuguhkan oleh Saksi-4, setelah itu Saksi-1 pulang dari rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 lalu terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa karena Saksi-1 merasa dibohongi oleh Terdakwa karena ternyata Terdakwa telah mempunyai istri sah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa berbohong kepada Saksi-1 supaya Saksi-1 mau pacaran dan menikah dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa tetap melanjutkan hubungannya sebagai suami istri hingga Saksi-1 hamil lalu pada tanggal 17 September 2014 Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Al Gazali.

31. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2015 Saksi-1 diajak oleh Terdakwa ke Makassar untuk menemani Terdakwa mengerjakan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Asrama Pom Jl. Kalimantan selama 2 (dua) minggu dan selama itu pula Saksi-1 dan Terdakwa menginap di Asrama Pangkep serta melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam sebuah kamar Asrama Pangkep dalam keadaan pintu kamar ditutup dan di kunci.

32. Bahwa benar pada akhir bulan Januari 2015 Saksi-4 Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd. sebagai istri sah Terdakwa datang ke kesatuan Terdakwa di Denpom VII/3 Bone lalu melaporkan Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari, kemudian pada tanggal 14 Maret 2015 Saksi-1 juga melaporkan Terdakwa ke Madenpom VII/3 Bone tentang perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Terdakwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa masih pacaran namun pada tanggal 27 Maret 2015 Saksi-1 dan Saksi-4 masing-masing mencabut laporannya di Denpom VII/3 Bone tersebut untuk selanjutnya permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan sesuai surat pernyataan tertanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa yang isinya antara lain Saksi-1 dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan tidak saling menuntut secara formil dan materiil serta mencabut pengaduannya di Denpom VII/3 Bone, selain itu Saksi-1 dan Terdakwa berjanji tidak akan saling mengganggu rumah tangga masing-masing, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah bertemu selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan.

33. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah bertemu selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi-1 untuk minta maaf dan meminta agar Saksi-1 mau menerima Terdakwa kembali, selain itu Terdakwa menceritakan kelakuan Saksi-4 yang mempunyai banyak utang sehingga Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 untuk dipinjami uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk dipergunakan membayar utang Saksi-4, kemudian keesokan harinya Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa melanjutkan kembali hubungannya sebagai suami istri.

Hal 35 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa sering datang dan menginap di rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar tidur rumah Saksi-1 dalam keadaan pintu ditutup dan dikunci serta suara TV dibesarkan supaya anak-anak Saksi-1 tidak melihat atau mendengar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan.

35. Bahwa benar masih dalam tahun 2016 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 nonton televisi sambil baring-bering di atas tempat tidur, dan saat itu pintu kamar tidur Saksi-1 tidak ditutup, kemudian Terdakwa mencium dan memeluk Saksi-1 lalu tiba-tiba anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 Umil Herisma masuk ke dalam kamar tidur Saksi-1 karena Saksi-3 mau ke kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur Saksi-1 karena di rumah Saksi-1 hanya ada satu kamar mandi, lalu Saksi-3 melihat Saksi-1 dicium dan dipeluk oleh Terdakwa namun Saksi-3 hanya tersenyum dan tidak jadi masuk ke kamar mandi dalam kamar tidur Saksi-1.

36. Bahwa benar masih dalam tahun 2016 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman di atas tempat tidur dalam keadaan pintu kamar tidur Saksi-1 tidak ditutup, dan saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana, sedangkan Saksi-1 hanya memakai sarung, lalu tiba-tiba Saksi-2 Herni Wati datang ke rumah Saksi-1 dan melihat Saksi-1 dan Terdakwa berpelukan dan berciuman di atas tempat tidur.

37. Bahwa benar masih dalam tahun 2016 sekira pukul 22.00 Wita setelah Terdakwa dan Saksi-1 pulang dari pelabuhan Bajoe selanjutnya Saksi-1 mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa menggunakan mobil Ayla milik Saksi-1 yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian sesampainya di dekat rumah Terdakwa di Jl. Husain Jeddawi tepatnya di depan lapangan futsal selanjutnya Terdakwa mencium kening dan pipi kiri serta pipi kanan Saksi-1 masing-masing sebanyak 1 (satu) kali di dalam mobil Ayla milik Saksi-1, dan saat itu pintu dan kaca mobil dalam keadaan ditutup, setelah itu Terdakwa turun dari mobil Saksi-1 sedangkan Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1.

38. Bahwa benar masih dalam tahun 2016 Terdakwa pernah tidak masuk dinas tanpa izin dari komandan satuannya selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1 dan tetap melakukan persetubuhan seperti layaknya suami istri, kemudian Saksi-1 menelepon kesatuan Terdakwa untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa di rumah Saksi-1 karena saat itu Terdakwa mengaku sudah tidak mau menjadi anggota TNI AD, setelah itu Terdakwa dijemput oleh petugas Denpom VII/3 Bone kemudian Terdakwa ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari, selanjutnya pada bulan Juni 2017 Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, kemudian Terdakwa menjalani pidananya di Lemasmil IV Makassar namun Saksi-1 tetap rajin datang membesuk Terdakwa ditahanan serta memberikan biaya kepada Terdakwa selama ditahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa berjanji mau menceraikan Saksi-4.

39. Bahwa benar pada bulan Januari 2018 setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di rumah Saksi-1 serta mengatakan kepada Saksi-

Hal 36 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sedang mengurus perceraian dengan Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa tetap melakukan persetubuhan seperti layaknya suami isteri hingga Saksi-1 hamil namun Terdakwa mau mengakui bahwa anak yang ada dalam kandungan Saksi-1 adalah hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 karena Terdakwa mengira Saksi-1 telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain selama Terdakwa menjalani pidana di Lemasmil IV Makassar, sehingga sejak bulan Maret 2018 Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah lagi melakukan persetubuhan, kemudian untuk membuktikan bahwa anak yang ada dalam kandungan Saksi-1 adalah hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 datang ke RSUD Tenriawaru Kab. Bone untuk periksa kandungan yang dilengkapi dengan foto USG serta surat keterangan perkiraan persalinan namun Terdakwa tetap tidak mau mengakui bahwa anak yang ada dalam kandungan Saksi-1 adalah hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, apalagi Terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk menceraikan Saksi-4 sehingga Saksi-1 merasa sakit hati lalu pada tanggal 11 Mei 2018 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

40. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan yang terakhir kali, kemudian pada tanggal 5 Oktober 2018 Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki sebagai anak kedua dari hasil pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa yang diberi nama Muhammad Pangeran.

41. Bahwa benar selama Saksi-1 dan Terdakwa menikah, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1, justru sebaliknya Saksi-1 yang sering membantu Terdakwa kalau Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi.

42. Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 sering berciuman di ruang tamu rumah Saksi-1.

43. Bahwa benar selama Saksi-1 dan Terdakwa menikah, Terdakwa pernah membuat foto kemesraan Saksi-1 dengan Terdakwa menggunakan kamera handphone milik Terdakwa antara lain foto ketika Saksi-1 dan Terdakwa seolah-olah mau berciuman di atas tempat tidur namun Saksi-1 lupa kapan foto tersebut dibuat oleh Terdakwa, selain itu Saksi-1 dan Terdakwa pada tahun 2018 pernah datang ke karaoke De'Kota serta di pasar malam Kab. Bone lalu membuat foto mesra, kemudian semua foto-foto tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada penyidik Pomdam XIV/Hsn untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

44. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 belum pernah bercerai, demikian pula Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata Talak kepada Saksi-1.

45. Bahwa benar Saksi-1 tidak mau diceraikan oleh Terdakwa dan menghendaki agar Terdakwa tetap kembali kepada Saksi-1.

46. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa sebagai anggota TNI AD tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang namun Saksi-1 tetap mau membina rumah tangga dengan Terdakwa meskipun Terdakwa sudah tidak menjadi prajurit TNI AD.

Hal 37 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di ruangan Pasi Idik Pomdam XIV/Hsn untuk membicarakan masalah perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 tidak mau menandatangani surat cerai antara Terdakwa dengan Saksi-1.

48. Bahwa benar Terdakwa pernah datang menemui Saksi-1 di rumah Praka Syahrir di Moncongloe karena Saksi-1 menginap di rumah Praka Syahrir, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar di rumah Praka Syahrir lalu Saksi-1 menempeleng wajah Terdakwa dan merobek-robek baju dan jaket Terdakwa, kemudian Terdakwa menangkap kedua tangan Saksi-1 lalu Terdakwa mendorong Saksi-1 ke depan hingga Saksi-1 jatuh kemudian tangan Saksi-1 mengenai dahi Saksi-1 yang mengakibatkan luka, selanjutnya Saksi-1 menggigit dan memukul paha kanan Terdakwa yang mengakibatkan paha kanan Terdakwa mengalami luka, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing membuat visum et repertum dan laporan polisi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan Operasi Darurat Militer di Aceh tahun 2003.

b. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan Operasi Sipil di Aceh tahun 2004.

c. Bahwa Terdakwa berterus terang di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal 38 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap alasan-alasan pada butir a, b, dan c tersebut di atas kesemuanya ini akan dipertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

- d. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terhadap alasan pada butir d tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan keringanan hukuman tersebut tidak lebih dari sekedar janji-janji belaka karena dalam kenyataannya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sesuai Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 84-K/PM III-16/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan bahkan pada saat perkara ini masih diproses di Pengadilan Militer III-16 Makassar ternyata Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 Sumarni Binti Masing karena Saksi-1 menolak menandatangani surat pernyataan cerai yang diajukan oleh Terdakwa, sehingga rasa penyesalan Terdakwa tidak bisa dijadikan sebagai keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

- e. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

- f. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan dirinya kepada Negara melalui TNI AD lebih kurang 16 tahun.

Terhadap alasan pada butir e dan f tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi pada saat mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.

- g. Bahwa Terdakwa telah menceraikan Sdri. Sumarni Binti Masing (Saksi-1).

Terhadap alasan pada butir g tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati surat pernyataan cerai tersebut ternyata hanya ditandatangani oleh Terdakwa dan Kasi Tuud Pomdam XIV/Hsanuddin tanpa ada tandatangan dari Saksi-1 Sumarni binti Masing sehingga dari keadaan ini menunjukkan bahwa Saksi-1 tidak ingin diceraikan oleh Terdakwa, hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi-1 di depan persidangan pada tanggal 22 Nopember 2018 yang menyatakan secara tegas bahwa Saksi-1 tidak mau diceraikan oleh Terdakwa, justru karena Saksi-1 tidak mau diceraikan oleh Terdakwa maka Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 pada tanggal 28 Nopember 2018 sehingga Saksi-1 datang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Panitera Pengganti yang menangani perkara ini, sehingga surat pernyataan cerai yang ditandatangani secara sepihak oleh Terdakwa tersebut tidak bisa dijadikan sebagai keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Hal 39 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Rekomendasi keringanan hukuman dari
Danpomdam XIV/Hsn Nomor : R/640/XI/2018 tanggal 30
Nopember 2018.

Terhadap alasan pada butir h tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak terikat dengan Surat Rekomendasi dari Ankum atau Papera semata, karena hal itu dapat menjurus pada penilaian yang bersifat subyektif. Bahwa untuk dapat mencapai rasa keadilan, sudah seharusnya yang menjadi pedoman adalah kesalahan yang dilakukan Terdakwa dihadapkan pada kriteria-kriteria yang ada. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Surat Rekomendasi dari Danpomdam XIV/Hsn tersebut harus dikesampingkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur Kesatu : "Barang siapa".
Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".
Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP

Unsur Kesatu : "Barang siapa".
Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".
Unsur Ketiga : "Melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, dan apabila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".
Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".
Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Hal 40 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

- Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama Nuralam bertugas di Pomdam XIV/Hsn dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31020739660283 dan menjabat sebagai Ta Denpom XIV/1 (sekarang Ta Pomdam XIV/Hsn), hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/308/IX/2018 tanggal 24 September 2018.

2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kopral Dua (Kopda), maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

3. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis

Hal 41 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dan Hakim Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Kopda Nuralam, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".

- Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 istilah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) No.1 Tahun 1974).

- Bahwa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Mogogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Juni 2013 melalui media sosial BBM (Black Berry Messenger), kemudian berlanjut hubungan pacaran dan saat itu Terdakwa masih berpangkat Praka dan mengaku berstatus sebagai duda serta mempunyai 2 (dua) orang anak.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa kenal lalu menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, saat itu Saksi-1 berstatus sebagai janda karena sebelumnya Saksi-1 pada tahun 1993 pernah menikah dengan Sdr. Aras namun cerai pada tahun 2005, kemudian pada tahun 2008 Sdr. Aras meninggal dunia, tetapi sebelumnya pada tahun 2007 Saksi-1 menikah yang kedua kalinya dengan Sdr. Irwan namun cerai pada tahun 2012.

3. Bahwa benar dari hasil perkawinan Saksi-1 dengan Sdr. Aras dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu : anak pertama jenis kelamin laki-laki lahir tahun 1995 diberi nama Aris dan saat ini

Hal 42 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekerja di Surabaya, anak kedua jenis kelamin laki-laki lahir tahun 1999 diberi nama Muhammad Rizal, anak ketiga jenis kelamin perempuan lahir tahun 2000 diberi nama Umil Herisma (Saksi-3) dan keduanya masih rawat oleh Saksi-1, sedangkan dari hasil perkawinan Saksi-1 dengan Sdr. Irwan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Irfham Saputra lahir tahun 2008 dan dirawat oleh mantan suami kedua Saksi-1.

4. Bahwa benar pada tahun 2013 setelah Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pernah pergi jalan-jalan ke Pelabuhan Bajoe Kab. Bone sebanyak 3 (tiga) kali tetapi hanya bergandengan tangan dan tidak pernah berciuman ataupun berpelukan di Pelabuhan Bajoe karena banyak orang, setelah itu Terdakwa sering datang di rumah milik Saksi-1 di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone.

5. Bahwa benar rumah milik Saksi-1 mempunyai kamar 2 (dua) buah, selain itu Saksi-1 memiliki kos-kosan terdiri dari 11 (sebelah) buah kamar yang berada disamping rumah Saksi-1, selain itu lagi Saksi-1 memiliki sebuah salon diberi nama "SALON ARNI" yang diambil dari singkatan nama Saksi-1 dan salon tersebut tersambung dengan bagian depan kos-kosan milik Saksi-1, kemudian ruangan salon tersebut disekat menjadi 2 (dua) bagian menggunakan kain gordan lalu ruangan di bagian depan dipergunakan sebagai ruang kerja salon sedangkan ruangan di bagian belakang difungsikan sebagai kamar tidur.

6. Bahwa benar masih dalam tahun 2013 sekira pukul 02.00 Wita setelah Terdakwa pulang melaksanakan pengamananan selanjutnya Terdakwa datang di rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan pertama kali di dalam kamar tidur yang berada di dalam salon milik Saksi-1.

7. Bahwa benar masih dalam tahun 2013 Terdakwa Saksi-1 dan pergi ke Makassar lalu sekira pukul 20.00 Wita melakukan persetubuhan yang kedua kalinya di sebuah kamar di dalam Wisma Serui dalam keadaan pintu dan jendela ditutup dan dikunci, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan di dalam kamar tidur rumah Saksi-1.

8. Bahwa benar pada akhir tahun 2013 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 datang di kamar kost teman Saksi-1 bernama Sdri. Imah di Jl. Kartini Kab. Bone sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah Sdri. Imah keluar dari kamar kostnya selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar kost Sdri. Imah.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan sering melakukan persetubuhan dalam jumlah yang tidak bisa dihitung secara pasti oleh Saksi-1, selanjutnya pada awal tahun 2014 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menikah dengan alasan saling mencintai serta untuk menghindari perbuatan zina, kemudian Saksi-1 menyampaikan hal tersebut kepada orang tua Saksi-1 namun orang tua Saksi-1 tidak menyetujui Saksi-1 menikah dengan Terdakwa karena orang tua Saksi-1 melarang Saksi-1 menikah lagi.

Hal 43 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar meskipun orang tua Saksi-1 tidak menyetujui Saksi-1 menikah dengan Terdakwa namun Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk menunjuk pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menjadi wali dalam perkawinan Saksi-1 dengan Terdakwa karena saat itu pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa akan dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari kesatuan Terdakwa dan tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang.

11. Bahwa benar oleh karena orang tua Saksi-1 tidak menyetujui Saksi-1 menikah dengan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2014 Saksi-1 menyuruh teman Saksi-1 bernama Ikbal untuk mencari penghulu yang bisa menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 diberitahu oleh Sdr. Ikbal bahwa Sdr. Ikbal telah menemukan penghulu yaitu Saksi-4 Andi Wawan yang merupakan Imam Dusun Cabalu Kel. Polewali Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone.

12. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 dan Saksi-3 Umil Herisma serta adik kandung Saksi-1 bernama Sudirman alias Radi (Alm) di dekat lampu merah Jl. Sukawati Kab. Bone menggunakan mobil Ayla milik Saksi-1 kemudian pergi ke rumah kost Sdr. Ikbal di Desa Palakka Kab. Bone, sesampainya di rumah kost Sdr. Ikbal selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menunggu kedatangan Sdr. Ikbal datang membawa penghulu yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.

13. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Ikbal bersama Saksi-4 Andi Wawan selaku penghulu yang akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 datang rumah kost Sdr. Ikbal, namun sebelum Saksi-4 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 maka terlebih dahulu Saksi-4 menanyakan identitas Terdakwa dan Saksi-1 antara lain nama dan status Terdakwa dan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa berstatus sebagai duda, sedangkan Saksi-1 menjawab bahwa Saksi-1 berstatus janda, namun Saksi-4 tidak menanyakan pekerjaan Terdakwa.

14. Bahwa benar setelah Saksi-4 menanyakan identitas Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya Saksi-4 menanyakan siapa yang akan menjadi Wali Nikahnya Saksi-1 dalam pernikahan tersebut, kemudian Saksi-1 dan Sdr. Sudirman alias Radi (adik kandung Saksi-1) menjawab bahwa Saksi-1 dan Sdr. Sudirman alias Radi menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi-4 untuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa.

15. Bahwa benar Saksi-4 kemudian membacakan doa, setelah itu Saksi-4 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 duduk berhadap-hadapan dengan Saksi-4 lalu Saksi-4 dan Terdakwa saling berjabat tangan, setelah itu Saksi-4 mengucapkan "Saya nikahkan Nuralam dengan saudari Sumarni binti Masing dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikahnya saudari Sumarni binti Masing dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", kemudian setelah Terdakwa selesai mengucapkan ijab kabul selanjutnya Saksi nikah mengatakan sah, lalu Saksi-4 baca doa.

Hal 44 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar pada saat Saksi-4 menikah dengan Saksi-1, saat itu Saksi-4 bertindak sebagai Penghulu sekaligus sebagai Wali Nikah, sedangkan yang bertindak sebagai Saksi Nikah yaitu Sdr. Sudirman alias Radi dan Saksi-3 Umil Herisma serta disaksikan pula oleh Sdr. Ikbal dan Sdri. Anni (istri Sdr. Ikbal).

17. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sah karena telah memenuhi rukun perkawinan menurut hukum agama Islam yaitu ada Wali, ada Saksi, ada Ijab Kabul dan ada Mahar berupa seperangkat alat sholat.

18. Bahwa benar Saksi-4 tidak pernah menjadi pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), namun Saksi-4 pernah diberi pelajaran oleh Pak Basri selaku Imam Kelurahan Cabalu mengenai tata cara menikahkan orang lain, sehingga Saksi-4 sering menikahkan orang di Dusun Cabalu dan sekitarnya berdasarkan pengetahuan agama yang Saksi-4 miliki dan dipercaya oleh masyarakat.

19. Bahwa benar pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa tidak dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Saksi-1 dan Terdakwa hanya nikah siri.

20. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1, saat itu Saksi-1 tetap belum mengetahui kalau Terdakwa telah mempunyai istri sah karena Terdakwa selalu mengaku sebagai duda.

21. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tetap tinggal di rumah masing-masing namun Terdakwa sering datang menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 lalu melakukan persetubuhan seperti layaknya suami istri.

22. Bahwa benar pada bulan Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar karena handphone Terdakwa tidak pernah aktif, kemudian Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Jl. Husain Jeddawi Kab. Bone lalu Saksi-1 bertanya kepada tetangga Terdakwa mengenai keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh tetangga Terdakwa dengan mengatakan "Datang maki ke rumahnya Pak Nuralam, mungkin adaji istrinya kalau tidak pergi mengajar", sehingga Saksi-1 merasa kaget karena baru saat itu Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa ternyata sudah mempunyai istri sah, kemudian setelah Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-4 Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd. (istri Terdakwa), dan saat itu Saksi-1 merasakan bahwa Saksi-4 tidak ramah kepada Saksi-1, demikian pula Saksi-1 melihat wajah Terdakwa sedang ketakutan, kemudian Saksi-1 pura-pura menanyakan surat tanah yang mau dijual oleh Terdakwa sambil minum teh yang disuguhkan oleh Saksi-4, setelah itu Saksi-1 pulang dari rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 lalu terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa karena Saksi-1 merasa dibohongi oleh Terdakwa karena ternyata Terdakwa telah mempunyai istri sah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa berbohong kepada Saksi-1 supaya Saksi-1 mau pacaran dan menikah dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa tetap melanjutkan hubungannya sebagai suami istri hingga Saksi-1 hamil lalu pada tanggal 17 September 2014 Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Al Gazali.

Hal 45 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2015 Saksi-1 diajak oleh Terdakwa ke Makassar untuk menemani Terdakwa mengerjakan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Asrama Pom Jl. Kalimantan selama 2 (dua) minggu dan selama itu pula Saksi-1 dan Terdakwa menginap di Asrama Pangkep serta melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam sebuah kamar Asrama Pangkep.

24. Bahwa benar pada akhir bulan Januari 2015 Saksi-4 Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd. sebagai istri sah Terdakwa datang ke kesatuan Terdakwa di Denpom VII/3 Bone lalu melaporkan Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari, kemudian pada tanggal 14 Maret 2015 Saksi-1 juga melaporkan Terdakwa ke Madenpom VII/3 Bone tentang perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Terdakwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa masih pacaran namun pada tanggal 27 Maret 2015 Saksi-1 dan Saksi-4 masing-masing mencabut laporannya di Denpom VII/3 Bone tersebut untuk selanjutnya permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan sesuai surat pernyataan tertanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa yang isinya antara lain Saksi-1 dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan tidak saling menuntut secara formil dan materiil serta mencabut pengaduannya di Denpom VII/3 Bone, selain itu Saksi-1 dan Terdakwa berjanji tidak akan saling mengganggu rumah tangga masing-masing, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah bertemu selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan.

25. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah bertemu selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi-1 untuk minta maaf dan meminta agar Saksi-1 mau menerima Terdakwa kembali, selain itu Terdakwa menceritakan kelakuan Saksi-4 yang mempunyai banyak utang sehingga Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 untuk dipinjami uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk dipergunakan membayar utang Saksi-4, kemudian keesokan harinya Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa melanjutkan kembali hubungannya sebagai suami istri.

26. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa sering datang dan menginap di rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar tidur rumah Saksi-1.

27. Bahwa benar masih dalam tahun 2016 Terdakwa pernah tidak masuk dinas tanpa izin dari komandan satuannya selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1 dan tetap melakukan persetubuhan seperti layaknya suami istri, kemudian Saksi-1 menelepon kesatuan Terdakwa untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa di rumah Saksi-1 karena saat itu Terdakwa mengaku sudah tidak mau menjadi anggota TNI AD, setelah itu Terdakwa dijemput oleh petugas Denpom VII/3 Bone kemudian Terdakwa ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari, selanjutnya pada bulan Juni 2017 Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, kemudian Terdakwa menjalani pidananya di Lemasmil IV Makassar namun Saksi-1 tetap rajin datang membesuk Terdakwa ditahanan serta memberikan biaya kepada Terdakwa selama ditahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa berjanji mau menceraikan Saksi-4.

Hal 46 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar pada bulan Januari 2018 setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di rumah Saksi-1 serta mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sedang mengurus perceraian dengan Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa tetap melakukan persetubuhan seperti layaknya suami isteri hingga Saksi-1 hamil namun Terdakwa mau mengakui bahwa anak yang ada dalam kandungan Saksi-1 adalah hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 karena Terdakwa mengira Saksi-1 telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain selama Terdakwa menjalani pidana di Lemasmil IV Makassar, sehingga sejak bulan Maret 2018 Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah lagi melakukan persetubuhan, kemudian untuk membuktikan bahwa anak yang ada dalam kandungan Saksi-1 adalah hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 datang ke RSUD Tenriawaru Kab. Bone untuk periksa kandungan yang dilengkapi dengan foto USG serta surat keterangan perkiraan persalinan namun Terdakwa tetap tidak mau mengakui bahwa anak yang ada dalam kandungan Saksi-1 adalah hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, apalagi Terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk menceraikan Saksi-4 sehingga Saksi-1 merasa sakit hati lalu pada tanggal 11 Mei 2018 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

29. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan yang terakhir kali, kemudian pada tanggal 5 Oktober 2018 Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki sebagai anak kedua dari hasil pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa yang diberi nama Muhammad Pangeran.

30. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 belum pernah bercerai, demikian pula Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata Talak kepada Saksi-1.

31. Bahwa benar Saksi-1 tidak mau diceraikan oleh Terdakwa dan menghendaki agar Terdakwa tetap kembali kepada Saksi-1.

32. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa sebagai anggota TNI AD tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang namun Saksi-1 tetap mau membina rumah tangga dengan Terdakwa meskipun Terdakwa sudah tidak menjadi prajurit TNI AD.

33. Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di ruangan Pasi Idik Pomdam XIV/Hsn untuk membicarakan masalah perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 tidak mau menandatangani surat cerai antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa menurut Ny. Soemiyati, S.H dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal. 30, menjelaskan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam. Antara rukun dan syarat perkawinan terdapat perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat dari perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk

Hal 47 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekat dari perkawinan itu sendiri. Apabila salah syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah, misalnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan itu.

b. Bahwa yang termasuk rukun perkawinan yaitu hakekat dari suatu perkawinan, supaya perkawinan dapat dilaksanakan ialah :

- Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita;
- Wali;
- Saksi;
- Akad nikah/Sighat akad nikah.

c. Bahwa dengan mendasari pendapat Ny. Soemiati, S.H. bahwa suatu perkawinan harus memenuhi hukum Islam maka perlu ditinjau apakah perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Sumarni binti Masing memenuhi rukun Islam atau tidak, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar ketika Terdakwa melaksanakan perkawinan dengan Saksi-1, saat itu Saksi-4 Andi Wawan bertindak sebagai Penghulu sekaligus sebagai Wali Nikah, sedangkan yang bertindak sebagai Saksi Nikah adalah adik kandung Saksi-1 bernama Sdr. Sudirman alias Radi (Alm) dan Saksi-3 Umil Herisma (anak kandung Saksi-1) serta disaksikan pula oleh Sdr. Ikbal dan Sdri. Anni (istri Sdr. Ikbal). Selain itu ada Akad nikah/Sighat akad nikah atau ijab kabul yang diucapkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 telah memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam sesuai agama yang dianut oleh Terdakwa dan Saksi-1.

d. Bahwa Ny. Soemiati, S.H. menjelaskan setiap rukun perkawinan harus pula memenuhi syarat-syarat dari perkawinan supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya, untuk itu Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Sumarni binti Masing telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sehingga perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 dipandang sah hukumnya, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1) Tentang pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita.

Bahwa Ny. Soemiati, S.H. menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita sebagai salah satu rukun perkawinan harus memenuhi syarat, antara lain : Baligh, berakal sehat, tidak karena paksaan dan wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini. Dikaitkan dengan Ny. Soemiati, S.H. tersebut maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 termasuk orang yang sudah baligh/dewasa serta berakal sehat dan Saksi-1 bukanlah termasuk wanita yang haram untuk dikawini oleh Terdakwa karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai mempelai pria dan Saksi-1 sebagai mempelai wanita telah memenuhi syarat dari rukun perkawinan menurut hukum Islam.

Hal 48 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tentang Wali Nikah.

- Bahwa Ny. Soemiati, S.H. menjelaskan kedudukan wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Bahwa ulama membagi wali menjadi 3 macam, yaitu : Wali Nasab atau kerabat, Wali Hakim dan Wali Muhakam dan pelaksanaan perwalian harus dilaksanakan secara berurutan dan tidak boleh melompat-lompat.
- Bahwa yang dimaksud wali nasab atau kerabat artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Adapun urutan wali nasab atau kerabat, yaitu :
 - a) Ayah kandung;
 - b) Kakek dari ayah calon pengantin pria;
 - c) Kakek dari ayah calon pengantin wanita;
 - d) Saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu);
 - e) Saudara laki-laki seayah;
 - f) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki calon mempelai wanita;
 - g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
 - h) Saudara laki-laki kandung dari ayah;
 - i) Saudara laki-laki dari ayah yang seayah;
 - j) Anak laki-laki dari paman kandung;
 - k) Anak laki-laki yang seayah dengan ayah.
- Bahwa dari urutan wali nasab tersebut ada yang disebut wali dekat (wali aqrab) yaitu ayah, kakek dan saudara laki-laki sekandung, sedangkan yang lainnya disebut wali jauh.
- Bahwa apabila wali dekat tidak ada (ghaib) dan tidak ada yang mewakilinya maka yang menjadi wali ialah hakim yaitu wali yang ditunjuk oleh kepala Negara (presiden) atau wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara yang dalam hal ini kepala Negara atau presiden memberi kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama yang juga memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menjadi wali hakim.
- Bahwa perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila :
 - a) Wali nasab memang tidak ada;
 - b) Wali nasab bepergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada;
 - c) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya;
 - d) Wali nasab sedang melaksanakan haji/umrah;
 - e) Wali nasab bertindak sebagai wali.
- Bahwa apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian pula apabila wali hakim tidak dapat mengganti

Hal 49 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa disebut Wali Muhakam.

- Bahwa dikaitkan dengan pendapat Ny. Soemiati, S.H. mengenai wali nasab atau kerabat tersebut di atas lalu dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-1 dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa menyatakan akan menikahi Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyampaikan hal tersebut kepada orang tua Saksi-1 namun orang tua Saksi-1 tidak menyetujui Saksi-1 menikah dengan Terdakwa karena orang tua Saksi-1 melarang Saksi-1 menikah lagi, sehingga pada tanggal 9 Januari 2014 Saksi-1 menyuruh teman Saksi-1 bernama Ikbal untuk mencari penghulu yang bisa menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 diberitahu oleh Sdr. Ikbal bahwa Sdr. Ikbal telah menemukan penghulu yaitu Saksi-4 Andi Wawan yang merupakan Imam Dusun Cabalu Kel. Polewali Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, demikian pula pada saat Saksi-4 menanyakan siapa yang akan menjadi Wali Nikahnya Saksi-1 dalam pernikahan tersebut, kemudian Saksi-1 dan Sdr. Sudirman alias Radi (adik kandung Saksi-1) menjawab bahwa Saksi-1 dan Sdr. Sudirman alias Radi menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi-4 untuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa. Sehingga dari fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa orang tua Saksi-1 selaku wali telah melepaskan haknya untuk menjadi wali, sehingga perwalian nasab atau kerabat pindah kepada urutan wali berikutnya yakni perwalian hakim.

- Bahwa mengenai perwalian hakim tersebut dihadapkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-1 dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan sebelum Saksi-1 minta tolong kepada Sdr. Ikbal untuk mencari penghulu yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk menunjuk pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menjadi wali dalam perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 karena saat itu pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 akan dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan Saksi-5 Andi Syamsia Bunga Alam, S.Pd sebagai istri sah Terdakwa serta tidak ada izin dari kesatuan Terdakwa dan tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang. Selanjutnya atas permintaan Saksi-1 kepada Sdr. Ikbal, maka Sdr. Ikbal mencari penghulu yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Sdr. Ikbal minta tolong kepada seorang Imam Dusun Cabalu Kel. Polewali Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone yaitu Saksi-4 Andi Wawan untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1. Setelah itu Saksi-4 menikahkan

Hal 50 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-4 hanya berdasarkan pengetahuan agama yang dimiliki oleh Saksi-4 sebagai Imam Dusun dan dipercaya oleh masyarakat setempat.

- Bahwa setelah wali nasab menolak menjadi wali, demikian pula wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena tidak ada izin Saksi-5 sebagai istri sah Terdakwa serta tidak ada izin dari kesatuan Terdakwa dan tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang, maka Saksi-1 dibolehkan untuk menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali, dalam hal ini Saksi-1 melalui Sdr. Ikbal telah menunjuk Saksi-4 untuk menjadi wali pada saat Saksi-1 menikah dengan Terdakwa. Sehingga demikian pada saat Saksi-1 dan Terdakwa dinikahkan Saksi-4 maka kedudukan Saksi-4 adalah sebagai Wali Muhakam karena Saksi-4 bukan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) melainkan hanya Imam Dusun yang sering menikahkan orang lain termasuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa berdasarkan pengetahuan agama yang dimiliki oleh Saksi-4 dan dipercaya oleh masyarakat.

- Bahwa oleh karena Saksi-1 telah dinikahkan dengan Terdakwa oleh Saksi-4 sebagai Wali Muhakam, maka Majelis Hakim berpendapat tentang wali sebagai salah satu rukun perkawinan telah memenuhi syarat-syarat dari perkawinan menurut hukum Islam.

- Bahwa disisi lain Majelis berpendapat dengan mendasari pendapat Imam Abu Hanifah bahwa wanita boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah didasarkan pada Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a mengajarkan bahwa : "Orang-orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak atas (perkawinan) dirinya daripada walinya, dan gadis itu dimintakan perintah (agar) ia dikawinkan) kepadanya, dan (tanda) ijinnya ialah diamnya". Berdasarkan Hadist Nabi tersebut, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, wali dalam perkawinan hanya disyaratkan bagi wanita yang belum dewasa, sedangkan wanita yang sudah dewasa dan janda boleh mengawinkan dirinya sendiri (lihat Ny. Soemiaty, S.H, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal. 42). Sehingga apabila pendapat Imam Abu Hanifah tersebut dihubungkan status Saksi-1 pada saat melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa yakni Saksi-1 berstatus sebagai janda, maka Saksi-1 dapat mengawinkan dirinya dengan Terdakwa tanpa ada wali, artinya cukup ada penghulu yang ditunjuk oleh Saksi-1 untuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa maka perkawinan tersebut sudah sah menurut hukum Islam asal saja ada Saksi-Saksi Nikah dan ada Akad nikah/Sighat nikah atau ijal kabul. Dalam hal ini penghulu yang ditunjuk oleh Saksi-1 untuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa adalah Saksi-4.

Hal 51 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tentang Saksi Nikah.

- Bahwa Ny. Soemiati, S.H. menjelaskan sebagaimana dengan wali maka perkawinan dalam pelaksanaannya harus dihadiri oleh saksi-saksi karena kehadiran saksi-saksi ini merupakan rukun atau hakekat dari perkawinan itu sendiri, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW : “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil (H.R. Ahmad bin Hambal).
- Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Saksi, ialah : Mukallaf atau dewasa, beragama Islam, Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah, adil, saksi yang hadir minimum dua orang. Selain itu Saksi harus laki-laki tetapi apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh dihadiri satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki; maka (boleh) seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”. (Q.S. al-Baqarah :282).
- Bahwa hikmah kehadiran saksi-saksi dalam suatu perkawinan semata-mata untuk memuslihatkan kedua belah pihak apabila ada pihak ketiga yang meragukan sahnya perkawinan itu, maka adanya saksi-saksi dalam perkawinan dapat dipakai sebagai alat bukti yang akan menghilangkan keragu-raguan itu. Selain itu dengan kehadiran saksi dalam perkawinan maka suami tidak dengan mudah mengingkari isterinya, demikian juga sebaliknya isteri tidak mudah mengingkari suaminya.
- Bahwa apabila penjelasan Ny. Soemiati, S.H. terkait dengan kehadiran saksi-saksi dalam suatu perkawinan tersebut dihadapkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 dinikahkan oleh Saksi-4 yang bertindak sebagai Saksi Nikah adalah adik kandung Saksi-1 bernama Sdr. Sudirman alias Radi (Alm) dan Saksi-3 Umil Herisma (anak kandung Saksi-1) serta disaksikan pula oleh Sdr. Ikbal dan Sdri. Anni (istri Sdr. Ikbal). Sehingga syarat dua orang saksi dari orang laki-laki telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis berpendapat saksi nikah sebagai salah satu rukun perkawinan telah memenuhi syarat-syarat dari perkawinan menurut hukum Islam.

4) Tentang Akad nikah/Sighat akad nikah.

- Bahwa Ny. Soemiati, S.H. menjelaskan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah ialah adanya akad nikah yaitu pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab-kabul.
- Bahwa supaya sighat akad nikah ini sah harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu :
 - a) Akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan

Hal 52 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu;

- b) Akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis;
- c) Antara ijab dan Kabul tidak boleh diselingi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan;
- d) Ijab kabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu;
- e) Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak di waktu akad nikah.

- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah, calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isterinya sesuai dengan Firman Allah SWT : “Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu kawini) sebagai pemberian wajib”. (Q.S. an-Nisaa : 4), dan pemberian mahar tersebut diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya dalam sighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri.

- Bahwa apabila pendapat Ny. Soemiati, S.H. mengenai Akad nikah/Sighat akad nikah tersebut dihadapkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar pada saat pelaksanaan akad nikah/sighat akad nikah Terdakwa mengucapkan ijab kabul dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 duduk berhadap-hadapan dengan Saksi-4 lalu Saksi-4 dan Terdakwa saling berjabat tangan, setelah itu Saksi-4 mengucapkan “Saya nikahkan Nuralam dengan saudari Sumarni binti Masing dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai”, dijawab oleh Terdakwa “Saya terima nikahnya saudari Sumarni binti Masing dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai”, kemudian setelah Terdakwa selesai mengucapkan ijab kabul selanjutnya Saksi nikah mengatakan sah, lalu Saksi-4 baca doa. Dan Akad nikah/Sighat akad nikah atau ijal Kabul tersebut disaksikan oleh Saksi Nikah yaitu adik kandung Saksi-1 bernama Sdr. Sudirman alias Radi (Alm) dan Saksi-3 Umil Herisma (anak kandung Saksi-1) serta disaksikan pula oleh Sdr. Ikbal dan Sdri. Anni (istri Sdr. Ikbal). Sehingga akad nikah/sighat akad nikah sebagai salah satu rukun perkawinan telah memenuhi syarat-syarat dari perkawinan menurut hukum Islam.

e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Terdakwa dan Saksi-1 Sumarni binti Masing telah memenuhi rukun perkawinan, demikian pula syarat-syarat dari masing-masing rukun perkawinan tersebut juga telah terpenuhi, sehingga perkawinan Terdakwa dan Saksi-1 dipandang sah menurut hukum Islam sebagaimana dikehendaki oleh

Hal 53 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

- Bahwa dengan dirumuskannya kata-kata "padahal mengetahui berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya penghalang (perkawinan yang terdahulu) namun si pelaku tetap mengadakan perkawinan yang baru.

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

- Bahwa UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan dengan tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3).

- Bahwa ada kebolehan bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan (2), dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian ditindak lanjuti dengan pasal 3 ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007.

- Bahwa pada dasarnya syarat-syarat bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah syarat adanya persetujuan dari istri yang ada, dan syarat izin pengadilan. Kemudian berdasarkan Peraturan Panglima TNI dimaksud adalah adanya izin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni "perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada" maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd pada bulan Januari 2010 di Makassar kemudian menjalin hubungan pacaran.

Hal 54 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 menikah secara resmi pada tanggal 11 Juni 2010 di rumah orang tua Saksi-5 di Jl. Husain Jeddawi Kab. Bone, saat itu Terdakwa masih berpangkat Praka dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas izin dari komandan satuan Terdakwa serta dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/17/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 dari KUA Kec. Tanette Riattang Barat Kab Bone serta Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor : KPI/304/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011.

3. Bahwa benar dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : anak pertama diberi nama Andi Muhammad Alif Lutfi Alam lahir pada tanggal 24 Desember 2011, anak kedua diberi nama Andi Nur Ainun Syaqla lahir tanggal 2 Februari 2013, dan anak ketiga diberi nama Andi Muhammad Afif Arsyam lahir tanggal 29 September 2016.

4. Bahwa benar sampai saat ini, Terdakwa dan Saksi-5 masih berstatus suami istri yang sah menurut agama maupun administrasi satuan dan belum pernah bercerai.

5. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 Sumarni binti Masing di rumah kost Sdr. Ikbal di Desa Palakka Kab. Bone.

6. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilaksanakan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi-5 sebagai istri sah Terdakwa dan juga tidak izin dari kesatuan Terdakwa serta tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak minta izin kepada Saksi-5 dan kesatuan Terdakwa untuk melakukan pernikahan karena Terdakwa sudah memastikan Saksi-5 dan kesatuan Terdakwa tidak akan diberi izin untuk menikah karena setiap anggota TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang.

Terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa ternyata benar perkawinan Terdakwa dan Saksi-5 Andi Syamsia Bunga Alam, S.Pd pada tanggal 11 Juni 2010 di rumah orang tua Saksi-5 di Jl. Husain Jeddawi Kab. Bone yang dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/17/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 dari KUA Kec. Tanette Riattang Barat Kab Bone serta Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor : KPI/304/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011, hal ini membuktikan bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-5 adalah perkawinan yang resmi dan sah baik menurut agama Islam maupun menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia serta belum pernah bercerai sampai dengan sekarang.

b. Bahwa oleh karena sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-5 pada tanggal 11 Juni 2010 sampai dengan saat ini belum pernah bercerai, hal ini menunjukkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perkawinan dengan Saksi-1 pada tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wita di rumah kost Sdr. Ikbal di Desa Palakka Kab. Bone, saat itu Terdakwa masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan Saksi-5, sehingga perkawinan Terdakwa dengan Saksi-5 menjadi penghalang bagi diri Terdakwa untuk melakukan perkawinan berikutnya dengan Saksi-1.

Hal 55 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pada itu ternyata sejak semula Terdakwa mengetahui bahwa setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai isteri lebih dari satu, namun Terdakwa tetap melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-1 tanpa sepengetahuan dan seijin komandan satuan dan Saksi-5, serta tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang, kesemuanya ini membuktikan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya untuk melanggar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku serta peraturan pimpinan TNI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama : "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-1 Sumarni Binti Masing adalah sangat bertentangan asas monogami yang dianut dikalangan prajurit TNI karena setiap prajurit TNI dilarang mempunyai istri lebih dari satu orang. Kesemuanya ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang patuh dan taat kepada aturan hukum yang berlaku sekaligus menyepelekan perintah pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit mempunyai istri lebih dari satu orang.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-1 Sumarni Binti Masing karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi Terdakwa semata dengan mengorbankan kepentingan kesatuan Pomdam XIV/Hsn maupun ikatan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-5 Andi Syamsia Bunga Alam, S.Pd.

3. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-1 Sumarni Binti Masing karena Terdakwa telah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 Sumarni Binti Masing, sehingga Saksi-1 meminta agar Terdakwa bertanggungjawab menikahi Saksi-1.

Hal 56 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut akibat perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-1 Sumarni binti Masing nyata-nyata dapat merusak nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tatanan kehidupan perkawinan yang susah payah dibangunnya bersama Saksi-5 Andi Syamsia Bunga Alam, S.Pd lalu dirusak demi memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa, padahal Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya nyata-nyata bertentangan dengan kehidupan prajurit TNI yang senantiasa harus hidup dalam keharmonisan keluarga agar dapat melaksanakan tugas pokok dengan baik dengan tidak melakukan pelanggaran yang menghancurkan kehidupan keluarganya, namun hal itu tidak dipedulikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tanpa adanya pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi-5 Andi Syamsia Bunga Alam, S.Pd. sebagai istri sah Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sedangkan dari perkawinan siri Terdakwa dengan Saksi-1 Sumarni binti Masing telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dan semuanya ini diakui secara terus terang oleh Terdakwa dipersidangan, apalagi Terdakwa pernah melaksanakan penugasan Operasi Darurat Militer di Aceh tahun 2003 dan penugasan Operasi Sipil di Aceh tahun 2004 sehingga keadaan ini ada relevansinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

b. Bahwa disisi lain ketika Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Kopral Dua (Kopda) dengan jabatan sebagai Ta Denpom XIV/1 yang nota bene sebagai penegak hukum dilingkungan TNI AD, sehingga dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa mampu berpikir secara komprehensif (menyeluruh) terhadap sesuatu yang dilakukannya baik keuntungan maupun kerugian yang akan terjadi akibat perbuatannya, namun justru Terdakwa dalam pangkat yang sama telah berulang kali melakukan tindak pidana yang dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan prajurit di kesatuan. Hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang mampu menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI.

c. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit sejak tahun 2002 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah lama di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dilingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru mempunyai istri lebih dari satu orang yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit.

d. Bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis Hakim bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dimulai sejak bulan Desember 2013 ketika Terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran

Hal 57 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1 dan sering melakukan persetubuhan, kemudian pada tanggal 11 Januari 2014 Terdakwa dan Saksi-1 menikah siri serta melakukan hubungan suami istri hingga Saksi-1 hamil lalu pada tanggal 17 September 2014 Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Al Gazali, kemudian pada akhir bulan Januari 2015 Saksi-4 Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd. sebagai istri sah Terdakwa datang ke kesatuan Terdakwa di Denpom VII/3 Bone lalu melaporkan Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari, kemudian pada tanggal 14 Maret 2015 Saksi-1 juga melaporkan Terdakwa ke Madenpom VII/3 Bone tentang perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Terdakwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa masih pacaran namun pada tanggal 27 Maret 2015 Saksi-1 dan Saksi-4 masing-masing mencabut laporannya di Denpom VII/3 Bone tersebut untuk selanjutnya permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan sesuai surat pernyataan tertanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa yang isinya antara lain Saksi-1 dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan tidak saling menuntut secara formil dan materiil serta mencabut pengaduannya di Denpom VII/3 Bone, selain itu Saksi-1 dan Terdakwa berjanji tidak akan saling mengganggu rumah tangga masing-masing, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah bertemu selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan. Akan tetapi setelah Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah bertemu selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi-1 untuk minta maaf dan meminta agar Saksi-1 mau menerima Terdakwa kembali dan selalu menjanjikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan menceraikan Saksi-5 sehingga Saksi-1 pada akhirnya menuruti semua kemauan Terdakwa, bahkan pada tahun 2017 ketika Terdakwa melakukan tindak pidana desersi selama lebih kurang 8 (delapan) bulan ternyata Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1, demikian pula pada bulan Januari 2018 setelah Terdakwa menjalani pidana di Masmil selama 8 (delapan) bulan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi-1 dan tetap melakukan hubungan sebagai suami istri hingga pada tanggal 5 Oktober 2018 Saksi-1 kembali melahirkan seorang anak laki-laki sebagai anak kedua dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 yang diberi nama Muhammad Pangeran.

e. Bahwa oleh karena permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berlangsung lama sejak bulan Desember 2013 dan selama persidangan ini perkara ini belum ada kepastian hukum mengenai kelanjutan status perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 karena nyata-nyata Saksi-1 menyatakan tidak mau diceraikan oleh Terdakwa sehingga secara langsung atau tidak langsung akan mengganggu kepentingan militer khususnya kesatuan Pomdam XIV/Hsn karena akan menyulitkan bagi pimpinan dalam membina prajurit yang mempunyai istri lebih dari satu orang, terlebih lagi Saksi-1 sebagai istri kedua Terdakwa tidak mau diceraikan sehingga Saksi-1 akan mengganggu terus menerus kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 yang pada akhirnya mengganggu dinas Terdakwa di kesatuan, padahal kehidupan keprajuritan memerlukan tanggungjawab yang besar selaku Prajurit TNI dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk kehidupan keluarganya yang dalam hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Hal 58 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut adalah pada itu perbuatan Terdakwa kembali menjalin hubungan suami istri dengan Saksi-1 padahal Terdakwa telah membuat surat pernyataan tertanggal 27 Maret 2015 yang isinya antara lain Terdakwa dan Saksi-1 berjanji tidak akan saling mengganggu rumah tangga masing-masing, demikian pula pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa menyatakan telah menceraikan Saksi-1 sesuai surat pernyataan cerai tertanggal 30 Nopember 2018 akan tetapi setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati surat pernyataan cerai tersebut ternyata hanya ditandatangani oleh Terdakwa dan Kasi Tuud Pomdam XIV/Hasanuddin tanpa ada tandatangan dari Saksi-1 Sumarni binti Masing sehingga dari keadaan ini menunjukkan bahwa Saksi-1 tidak ingin diceraikan oleh Terdakwa, hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi-1 di depan persidangan pada tanggal 22 Nopember 2018 yang menyatakan secara tegas bahwa Saksi-1 tidak mau diceraikan oleh Terdakwa, justru karena Saksi-1 tidak mau diceraikan oleh Terdakwa maka Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 pada tanggal 28 Nopember 2018 sehingga Saksi-1 datang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Panitera Pengganti yang menangani perkara ini. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki perilaku yang manipulatif dan tidak menghargai makna suatu perkawinan sehingga dengan mudah merekasaya status pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.

g. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai Putusan Nomor : 84-K/PM III-16/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sehingga dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Namun Terdakwa tidak jera dan tidak akan jera melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai tabiat yang buruk/sifat jahat dan tidak mungkin lagi berubah, sehingga menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan maka anggota tentara yang demikian layak diberi tindakan yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim memandang perlu untuk memperingan lamanya pidana penjaranya yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, namun untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan juga agar perbuatannya tidak ditiru oleh Prajurit yang lain maka Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Hal 59 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa pernah melaksanakan penugasan Operasi Darurat Militer di Aceh tahun 2003.

4. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan Operasi Sipil di Aceh tahun 2004.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD di mata masyarakat.
2. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah prajurit dan 8 TNI Wajib.
3. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sesuai Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 84-K/PM III-16/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
4. Sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 Sumarni belum ada kepastian hukum mengenai kelanjutan status perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 karena nyata-nyata Saksi-1 menyatakan tidak mau diceraikan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto copy berupa foto Terdakwa dengan Sdri. Sumarni Binti Masing;
- b. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto USG a.n. Sdri. Sumarni Binti Masing;
- c. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto rumah Sdri. Sumarni Binti Masing;
- d. 2 (dua) lembar foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor 220/17/VI/2010 tanggal 13 November 2014 a.n Nuralam dengan Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd.
- e. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor 7308220405090004 a.n kepala keluarga Nuralam yang ditandangi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil a.n Drs. Andi Darmawan NIP 196212121985031027;
- f. 1 (satu) lembar foto copy KPI a.n. Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- h. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah dan Pembebasan dari Lemasmil IV a.n. Kopda Nuralam yang ditandatangani oleh Letkol Chk Sumatri, S.H, NRP 523050;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang tandatangani oleh Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd ;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Perkiraan Persalinan Nomor :435/I/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 dari Blud RSU Tenriawaru Bone Kelas B a.n Sdri. Sumarni;
- k. 2 (tiga) lembar foto copy Petikan Putusan dari Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 84/PM-III-16/AD/VI/2017 tanggal 20 Juni 2018 a.n Kopda Nuralam NRP 31020739660283;
- l. 1 (satu) lembar foto copy AMKHT Nomor 84-K/PM-III-16/VII/2017 tanggal 28 Juni 2017;

Hal 60 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menimbang (satu) lembar surat permohonan pencabutan laporan tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. Sumarni.

Bahwa seluruhnya barang bukti berupa surat tersebut diatas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu diperintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (2) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: NURALAM, Kopda NRP 31020739660283, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar foto copy berupa foto Terdakwa dengan Sdri. Sumarni Binti Masing;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto USG a.n. Sdri. Sumarni Binti Masing;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto rumah Sdri. Sumarni Binti Masing;
 - d. 2 (dua) lembar foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor 220/17/VI/2010 tanggal 13 November 2014 a.n Nuralam dengan Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd.
 - e. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor 7308220405090004 a.n kepala keluarga Nuralam yang ditandangi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil a.n Drs. Andi Darmawan NIP 196212121985031027;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy KPI a.n. Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
 - h. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah dan Pembebasan dari Lemasmil IV a.n. Kopda Nuralam yang ditandatangani oleh Letkol Chk Sumatri,S.H,NRP 523050;

Hal 61 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id copy Surat Pernyataan yang tandatangani oleh Andi Syamsia Bunga Alam, S.pd;

j. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Perkiraan Persalinan Nomor :435/I/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 dari Blud RSU Tenriawaru Bone Kelas B a.n Sdri. Sumarni;

k. 2 (tiga) lembar foto copy Petikan Putusan dari Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 84/PM-III-16/AD/VI/2017 tanggal 20 Juni 2018 a.n Kopda Nuralam NRP 31020739660283;

l. 1 (satu) lembar foto copy AMKHT Nomor 84-K/PM-III-16/VII/2017 tanggal 28 Juni 2017;

m. 1 (satu) lembar surat permohonan pencabutan laporan tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatanganinya oleh Sdri. Sumarni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 13 Desember 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H. Letkol Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, dan L.M. Hutabarat, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 serta Wahyupi, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhammad Iswadi, S.H. Mayor Chk NRP 2920050550670, Penasihat Hukum Ismail S, S.H. Serka NRP 21060247021084, dan Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP 21930123471271 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sultan, S.H.

Letkol Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Ttd

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.

Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota II

Ttd

Wahyupi, S.H.,M.H.

Letkol Sus NRP 524404

Panitera Pengganti

Ttd

Erna Dwi Astuti

Peltu (K) NRP 21930148301271

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Erna Dwi Astuti

Peltu (K) NRP 21930148301271

Hal 62 dari 62 halaman Putusan Nomor : 108-K/PM III-16/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)